

**PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA
BERMASALAH DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI PT. BINA ARTHA
VENTURA CABANG PATRANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
AL BUSTOMI
NIM. E20191089

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2024**

**PELAKSANAAN *RESCHDULING* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA
BERMASALAH DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI PT. BINA ARTHA
VENTURA CABANG PATRANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing:



Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP.197308301999031002

**PELAKSANAAN *RESCHDULING* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA
BERMASALAH DENGAN AKAD *MUDHARABA*H DI PT. BINA ARTHA
VENTURA CABANG PATRANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 18 November 2024

Tim penguji

Ketua



Dr. Nurul Widyawati Islam Rahayu, S.Sos., M.Si.
NIP. 197509052005012003

Sekretaris



Suprianik, S.E., M.Si.
NIP. 198404162019032008

Anggota :

1. Dr. Adil Siswanto, SST.Par., M.Par.
2. Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H. Usmanillah, M.Ag.
NIP. 196808261996031001

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al Qur'an, Al-Baqarah, 280.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia, syukur serta kerendahan hati, karya ilmiah yang sangat sederhana, namun penuh dengan hiruk-pikuk perjalanannya tidak mudah, maka penulis mempersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta saya almarhumah Ibu Sukriyah dan Bapak Ramlan yang selalu memberikan dukungan baik moral, mental, material, kasih sayang, dan doa-doa mustajabnya yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya hingga ada pada titik ini.
2. Nenek tersayang dan Abang saya, nenek Asyia dan Abang Sukron terimakasih telah menjadi pengganti perjuangan kedua orang tua saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini serta menjadi penguat saya dalam mengemban amanat almarhumah Ibu saya Sukriyah.
3. Guru-guru dari, TK, SDN, MTs, MA, dan dosen-dosen perguruan tinggi S1 ini, serta tidak terlupakan pula kepada guru Pondok Pesantren Nurul Qur'an yang telah membimbing, dan mengajarkan saya ilmu agama yang sangat mendalam.
4. Kepada sahabat seperjuangan di kontrakan Jalil, Rasyid, Udin Sarawi, Tony, Gufron terimakasih sudah menerima saya dengan semua kekurangan yang saya miliki dan terimakasih pula sudah menemani saya dari pertama kali masuk di kampus Universitas Islam Negeri Khas Kyai Haji Achmad Jember hingga saat ini.

5. Kepada sahabat saya Malika Hidayatul Munawaroh, dan Asrofu Alfin Ni'mah terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi serta support kepada saya sampek saat ini.
6. Teruntuk sahabat-sahabat organisasi Himpunan Mahasiswa Nurul Qur'an (HIMM NQ), dan Ikatan Mahasiswa Banyuwangga Probolinggo (IKMABAYA) Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Sidik Jember.
7. Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Sidik Jember angkatan 2019 program studi Perbankan Syariah yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember**". Pelaksanaan serta perencanaan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana yang dapat terselesaikan dengan penuh perjuangan sehingga dapat selesai dengan baik dan sesuai rencana.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mudah dan terdapat beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari beberapa pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karenanya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya serta sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.f. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisni Islam.
4. Bapak Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan memotivasi dan pelajaran sehingga karya ini selesai dengan sangat baik.

5. Ibu Ana Pratiwi, SE., AK., MSA. Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
6. Bapak Afton Hilman selaku Kepala Cabang PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember yang telah bersedia memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang sudah mendampingi penulis selama menjalani perkuliahan dari awal sampai akhir, berkat semua jasa-jasa beliau penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini sesuai dengan harapan penulis.
8. Segenap pihak-pihak ataupun elemen yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta terima kasih saya kepada pihak tersebut.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak sangat sulit bagi penulis untuk menyusun skripsi. Penulis sangat berharap untuk kritik dan saran dari berbagai pihak untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan dari skripsi ini, yang terakhir, penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT, dan dicatat sebagai amal baik untuk dunia dan akhirat. Aminn.

Jember, 5 Desember 2024

Penulis

ABSTRAK

Al Bustomi, Abdul Rokhim, 2024: Pelaksanaan *Reschedulig* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.

Kata Kunci: Pelaksanaan *Rescheduling*, Faktor Penghambat Dan Pendukung, Kondisi Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang sering terjadi pada pembiayaan modal usah yaitu menurunnya omset pendapatan atau terjadinya musibah terhadap usahanya. Untuk mengatasi risiko pada pembiayaan modal kerja bermasalah bank memiliki kebijakan dalam mengantisipasi adanya resiko ini, yaitu dengan metode *rescheduling* (penjadwalan kembali). *Rescheduling* adalah perubahan rencana angsuran atau waktu jatuh tempo dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Metode *rescheduling* ini cukup efektif untuk nasabah sebagai solusi jalan keluar dari permasalahannya.

Fokus pada penelitian yang diteliti yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember? 2) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember? 3) Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja permasalahan di PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Menganalisis pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember. 2) Menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah. 3) Mengetahui kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja bermasalah di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk subjek peneliti menggunakan *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan khusus serta pengambilan informasi kepada narasumber sesuai dengan permasalahan yang di butuhkan penelitian. Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh peneliti.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) pelaksanaan *rescheduling* nasabah mengajukan permohonan *rescheduling*, kemudian staf bagian pembiayaan melakukan survei serta mengecek kebenaran data kemudian staf bagian pembiayaan melakukan negosiasi terhadap jangka waktu yang akan diambil oleh nasabah kemudian surat dilimpahkan kepada kepala cabang untuk dilakukan permohonan *rescheduling*, hasil dari kepala cabang inilah yang menentukan proses pelaksanaan *rescheduling* kepada nasabah. 2) faktor penghambat yaitu nasabah tidak kooperatif dalam menyampaikan kronologi permasalahan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. faktor pendukung yaitu nasabah mempunyai iktikad baik dan kesadaran terhadap tanggung jawab kepada bank. 3) kondisi nasabah yang tidak mampu dalam melakukan kewajibannya terhadap pembayaran pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah, sehingga bank mengalami permasalahan bahkan kerugian yang mana disebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBIM.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	29
1. Pelaksanaan <i>rescheduling</i>	29
2. Pembiayaan modal kerja bermasalah	34

3. Akad <i>mudharabah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
1. Sejarah Berdirinya PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	48
2. Visi dan Misi PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.....	50
3. Letak Geografis PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	50
4. Struktur Organisasi PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	51
B. Penyajian data dan analisis	57
1. Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	57

2.	Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.....	63
3.	Kondisi Pembiayaan Bermasalah Pada Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	67
C.	Pembahasan Temuan.....	71
1.	Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	71
2.	Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.....	74
3.	Kondisi Pembiayaan Bermasalah Pada Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.....	76
BAB V	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81

LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Keterangan Ijin Penelitian
5. Jurnal Kegiatan
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Selesai Bimbingan
9. Surat Plagiasi
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Kebijakan <i>Rescheduling</i> Dan Refund Dari Tiket Miles	2
1.2 jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di PT. Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember 2019 s.d. 2021.....	6
2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	25
4.1 Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	69
4.2 Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Struktur Organisasi PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember 51
- 4.2 Proses *Rescheduling* PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember..... 61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Syariah menyalurkan investasi pemilik modal ke dalam bank, yang kemudian menyalurkan investasi tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan konsep perbankan syariah itu sendiri. Segala barang dan jasa yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.¹

Pada saat ini banyak kebutuhan masyarakat, namun kondisi perekonomiannya cenderung redah, tentunya masyarakat membutuhkan dana tambahan yang dapat digunakan untuk modal usaha atau modal kerja agar bisa meningkatkan perekonomiannya. Hal ini banyak masyarakat seringkali terjebak pada kredit bank konvensional atau bahkan rentenir yang memanfaatkan bunga berkali-kali lipat besarnya.² Maka dari itu peran utama bank adalah sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pada bank. J E M B E R

Pembiayaan atau kredit ini adalah sebagai kegiatan bank syariah dalam mendistribusikan dana kepada pihak lain yang membutuhkan penyaluran dana dengan berdasarkan prinsip syariah. Pada pendistribusian produk pembiayaan

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 29.

²Valentina Bella, "Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Metro, 2018), 3.

ini dengan memberikan jasa yang berupa pembiayaan modal kerja, konsumtif dan investasi.

Pada pembiayaan ini ketika mengalami penyusutan dalam pengangsuran kewajiban, dengan begini bank mengalami resiko dalam pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. dengan adanya resiko ini, bank memberikan atau menerapkan kebijakan dalam mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah. Salah satu cara dengan *rescheduling*, dimana *rescheduling* ini adalah kebijakan yang dilakukan bank dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan modal bermasalah.

Rescheduling adalah perubahan rencana angsuran atau waktu tempo dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang mendapat fasilitas *rescheduling* yaitu usaha nasabah yang masih berpeluang pulih dan mempunyai itikad baik menjadi salah satu faktor pendukung pembiayaan mendapat fasilitas penjadwalan ulang.

Tabel 1.1
Daftar kebijakan *rescheduling* dan *refund* dari tiket miles

	Periode perubahan jadwal/Rute 1 – 3 Juli 2020	Periode perubahan jadwal/Rute 1 Agt 2020 – 31 Mar 2021
Perubahan jadwal hingga maksimal tiga kali	Bebas penalti dan biaya administrasi	Bebas penalti dan biaya administrasi
Perubahan jadwal melebihi tiga kali	Dikenakan penalti sebesar 20% dari jumlah penukaran miles yang dibutuhkan dari rute yang ingin diubah jadwalnya	Dikenakan penalti sebesar 20% dari jumlah penukaran miles yang dibutuhkan dari rute yang ingin diubah jadwalnya

	Periode perubahan jadwal/Rute 1 – 3 Juli 2020	Periode perubahan jadwal/Rute 1 Agt 2020 – 31 Mar 2021
Perubahan (Reroute)	1. Dikenakan penalti sebesar 20% dari jumlah penukaran miles bagian rute tiket yang belum diterbangi dan <i>admin fee</i> atas pengambilan tiket dengan rute baru 2. Diskon program berlaku	1. Dikenakan penalti sebesar 20% dari jumlah penukaran miles bagian rute tiket yang belum diterbangi dan <i>admin fee</i> atas pengambilan tiket dengan rute baru 2. Diskon program tidak berlaku

Sumber: <https://pinterpoin.com/menarik-diskon-penukaran-garudamiles-hingga-35-free-reschedule-3x/tabel-reschedule-2/>

Penjadwalan ulang berarti memperpanjang waktu jatuh tempo pendanaan dengan tetap menjaga sisa kewajiban nasabah kepada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS) tidak berubah. Nasabah penerima fasilitas akan membayar cicilan lebih sedikit akibat *restrukturisasi* ini karena jumlah cicilan lebih kecil dari jumlah cicilan awal namun jangka waktu cicilan lebih lama.¹ Dalam melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah terlebih dahulu bank melihat alasan mengapa nasabah tidak dapat melunasi atau tidak menjalankan kewajibannya sehingga jatuh tempo.

Pelanggan yang tidak mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan persyaratan kontrak adalah penyebab utama permasalahan pembiayaan. Permasalahan dalam pembiayaan ini merupakan penurunan kualitas yang disebabkan oleh adanya kemungkinan nasabah tidak mampu memenuhi

¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012), 454.

kewajiban membayar bagi hasil dan membayar kembali pembiayaan. Hal ini yang menjadi permasalahan pada pembiayaan.

Khusus pembiayaan bermasalah dan kurang lancar, dimana nasabah tidak memenuhi syarat akad sebelumnya atau tidak menaati jadwal angsuran sehingga mengakibatkan tunggakan angsuran kredit.

Akad dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank syariah. Salah satu jenis akad, yaitu akad *mudharabah*, mempunyai prinsip jual beli. Pembiayaan akad *mudharabah* merupakan salah satu jenis akad pembiayaan yang memberikan jaminan dana talangan yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk. Nasabah wajib mengembalikan dana talangan setelah tanggal jatuh tempo, sebagaimana diatur dalam perjanjian sebelumnya.¹

Akad bank syariah dapat digunakan untuk memberikan nasehat kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan akad *mudharabah* merupakan salah satu jenis akad pembiayaan yang memberikan jaminan dana talangan yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk. Nasabah wajib mengembalikan dana talangan setelah tanggal jatuh tempo, sebagaimana diatur dalam perjanjian sebelumnya.²

Terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan pembiayaan, misalnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, pada saat dana disalurkan kepada masyarakat melalui fasilitas pembiayaan. Karena setiap anggota melakukan kesalahan saat mengembalikan pembiayaan ke bank, maka

¹Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 113.

²Adrian Sutedi, 114.

risiko pembiayaan bermasalah menjadi salah satu yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank. Permasalahan ini terjadi karena nasabah tidak sanggup melaksanakan kewajibannya yang disebabkan menurunnya hasil pendapatan atau adanya sebab lainnya.

PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember tidak lepas dari risiko kesulitan keuangan. Namun, *rescheduling* atau penjadwalan ulang dengan persyaratan pengembalian, penataan ulang, dan metode lainnya, dapat digunakan untuk upaya mengurangi terjadinya risiko pada pembiayaan bermasalah di Bina Artha Ventura. PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember juga telah mengambil langkah ini dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan.

Dalam proses penjadwalan ulang PT.Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember dapat melakukan penjadwalan ulang dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pembiayaan yang akan datang. Salah satunya memberikan bukti bahwa perusahaan pelanggan tetap beroperasi meski pendapatannya menurun.¹ Tujuan penjadwalan ulang (*rescheduling*) bagi bank adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang telah disalurkan dapat dikembalikan dan nasabah dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya sehingga nantinya bank dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana tersebut.

¹ Afton hilman, diwawancara oleh penulis, jember, 7 maret 2024.

Karena Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember secara konsisten mengalami peningkatan jumlah nasabah yang menerima pembiayaan, serta peningkatan jumlah nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar setiap tahunnya, maka bank menghadapi risiko karena besarnya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR bersubsidi. Oleh karena itu, Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember harus menawarkan kebijakan untuk menyasati hal tersebut.

Tabel 1.2
jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di PT. Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember 2019 s.d. 2021

Kondisi pembiayaan	Tunggakan	Tahun		
		2021	2022	2023
Lancar	1 -30	521	674	714
Peringatan	31 - 90	211	213	238
Kurang lancar	90 - 120	182	133	159
Tidak lancar	121 - 180	4	6	14
Macet	>180	11	9	13
Total		929	1039	1138
KPR Subsidi terlaksana		947	1107	1183

Sumber: Data yang diolah ketika hasil wawancara di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember

Berdasarkan data-data pada tabel 1.2 di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwasanya jumlah pada nasabah yang mengalami penurunan pada kemampuan melaksanakn kewajibanyan di PT. Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember. maka penelitian ini akan berupaya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembiayaan modal kerja bermasalah di Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember yang masih banyak menimbulkan kasus pembiayaan bermasalah, serta sejauh mana kebijakan *rescheduling* berpengaruh terhadap

penyelesaian permasalahan pembiayaan modal kerja bermasalah di Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember.

Hal ini dilakukan agar bank dapat memilih kebijakan yang tepat sehingga dana yang diberikan dapat diperoleh kembali. Namun meskipun PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember telah selesai melakukan penjadwalan ulang, namun masih ada beberapa nasabah yang telah melakukan penjadwalan ulang dan tidak dapat memenuhi komitmennya untuk mengembalikan aset yang telah diperolehnya.

Kajian mengenai judul skripsi ini yang akan dilakukan karena mengingat banyaknya pembiayaan bermasalah di PT. Bina Artha Ventur Cabang Patrang Jember dan sulitnya melakukan penjadwalan ulang pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah*. Banyak kolektibilitas ini kian marak terjadi pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu judul ini menarik untuk dikaji sebagai tambahan wawasan bagi pembaca atau peneliti sehingga sangat berkesinambungan terhadap judul yang diangkat oleh peneliti.

Dari pembahasan *rescheduling* di atas, penulis tertarik ingin mempelajari, mengkaji dan membahas. Sehingga peneliti membuat judul penelitian **“Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Semua fokus permasalahan dicamtumkan dan akan dibahas selama proses penelitian dimasukkan dalam bagian ini serta mencari jawabanya. Fokus penelitian perlu dituangkan secara jelas, ringkas, dan operasional dalam bentuk kalimat tanya.¹ Penelitian ini mempunyai sejumlah permasalahan, seperti yang terungkap dalam penjelasan penjabaran di bawah ini:

1. Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?
3. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah yang diajukan. Ini memberikan gambaran tentang jalur penelitian yang akan diikuti. Arah penelitian yang akan diambil dituangkan dalam tujuan penelitian. Masalah yang telah diidentifikasi harus tercermin dalam tujuan

¹Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 45.

penelitian.¹ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, berdasarkan fokus penelitian di atas:

1. Menganalisis pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.
3. Mengetahui kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain kontribusi yang akan diberikan setelah selesai. Manfaat teoritis maupun praktis, seperti bermanfaat bagi penulis dan institusi, merupakan contoh manfaat penelitian.² Manfaat yang realistis harus menyertai penelitian yang diusulkan. Berikut ini adalah hasil yang diharapkan dari penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Eksplorasi ini bermanfaat dalam menciptakan informasi tentang perbankan syariah untuk memperluas pemahaman dan meningkatkan pengetahuan serta logika terhadap informasi terkait dengan sistem penjadwalan ulang (*rescheduling*) penunjang modal kerja bermasalah

¹Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 43.

²Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

dengan akad *mudharabah* di PT. Cabang Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember

2. Secara Praktis

a. Harapkan dapat terlaksana bagi para peneliti:

- 1) Sebagai persiapan penelitian selanjutnya atau sebagai bahan perbandingan, menambah pengetahuan dan pengalaman menulis karya ilmiah.
- 2) Memberikan wawasan terhadap bidang keilmuan yang berkaitan dengan permasalahan perbankan syariah.

b. Bagi lembaga atau instansi

sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan akad *mudharabah* untuk melaksanakan penjadwalan ulang pembiayaan modal kerja bermasalah.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil pendalaman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan atau referensi bagi para mahasiswa atau pihak kampus yang ingin mendorong ilmu di bidang perbankan syariah.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian memuat istilah-istilah penting yang berkaitan dengan ketertarikan peneliti terhadap definisi istilah tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi kerancuan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yang meliputi:

1. *Rescheduling*

Perubahan jadwal pembayaran (*rescheduling*) kewajiban nasabah disebut penjadwalan ulang. Proses *rescheduling* mencakup perpanjangan jadwal angsuran pokok. Jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit diperpanjang untuk penjadwalan ulang.kredit.¹

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) sebagai bentuk suatu upaya atau tindakan untuk memberikan jadwal angsuran baru dalam tempo lebih panjang dari jatuh tempo sebelumnya serta dengan cicilan lebih rendah. *Rescheduling* ini juga diatur di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penjadwalan ulang bagi nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati pada awal akad.²

2. Pembiayaan Modal Kerja

Berdasarkan atau sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan yang membantu kegiatan usaha dalam menyalurkan modal atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam usahanya dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Modal yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan agar perusahaan dapat melaksanakan rencananya disebut modal kerja. Modal berfungsi yang dimaksud adalah modal kerja yang tidak digunakan untuk investasi usaha, namun untuk kegiatan bagi pengusaha yang memerlukan modal kerja sebagai oprasional.

¹Ikatan Bank Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 98.

²Taufiq Hulam, "Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan Murabahah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Perspektif Hukum* 16, no. 1 (Mei 2016): 61.

Pada hakikatnya modal kerja digunakan sebagai pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif dalam hal kuantitas output maupun secara kualitatif dalam hal kualitas output. Secara umum pembiayaan modal kerja (PMK) syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sesuai dengan hukum Islam atau syariah.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang tidak menaati jadwal pembayaran angsuran atau ketentuan kontrak dianggap menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Mahmoeddin memberikan definisi yang jelas mengenai istilah pembiayaan bermasalah yang mendefinisikan sebagai pembiayaan di bawah standar dalam artian adalah pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati di awal akad. Termasuk pembiayaan yang tidak dipenuhi pada tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran sehingga mengakibatkan pembengkakan atau tunggakan.¹

Arti secara umum, dari pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tidak ditepati pada jatuh tempo pembayaran atau angsuran, sehingga hal ini membutuhkan tindakan hukum untuk menagihnya. Hal seperti ini sering terjadi bahkan banyak yang melencengan dari akad yang telah disepakati pada awal perjanjian.

¹Suhaimin, & Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* 14, no. 2 (2018): 178.

Risiko kepatuhan nasabah terhadap kewajibannya menjadi landasan pembiayaan ini. Sebagaimana dimaksud dalam pengaturan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tentang penentuan sifat angsuran, dimana sifat angsuran dievaluasi berdasarkan bagian-bagiannya. kemungkinan bisnis, eksekusi nasabah, dan kemampuan membayar.¹

4. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharab* yang artinya memukul atau berjalan. Lebih khusus lagi, tindakan memukul atau saat menjalankan bisnis inilah yang dimaksud dengan berjalan atau memukul.

perjanjian kemitraan bisnis di mana salah satu pihak menyumbangkan seluruh modal (*shohibul maal*) dan pihak lainnya memikul tanggung jawab manajerial (*mudharib*). Sebagai transaksi pembiayaan perbankan syariah, *mudharabah* merupakan akad atau akad pembiayaan yang berdasarkan syariah dan berpegang teguh pada hukum Islam.²

F. Sistematika Pembahasan

Kajian ini mempunyai lima bab dengan metodologi penulisan sebagai berikut pembahasannya:³

BAB I: Pendahuluan, Bab ini merupakan landasan bagi sistematika penelitian skripsi, yang memuat tentang sistematika penelitian, latar belakang

¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 448.

²Rizal, dan Aji, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Selembang, 2014), 224.

³Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmian IAIN Jember*, 48

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah. Ini berfungsi sebagai garis besar proposisi serta gambaran secara keseluruhan.

BAB II: Kajian Kepustakaan, bab ini tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan dalam menyusun kepustakaan dan kajian teori pendukung dalam karya ilmiah ini. Implementasi Penjadwalan Ulang Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Mudharabah* yang dilakukan PT. Bina Artha Ventura menjadi bahan kajian literatur sebagai bahan tambahan untuk menyusun kajian literatur dan teori guna mendukung karya ilmiah ini.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini membahas tentang metode penelitian, meliputi metode dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi, subjek, metode pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian yang dilakukan.

BAB IV: Penyajian Data Dan Analisa, uraian tentang objek penelitian, penyajian data, analisis, dan pembahasan temuan semuanya dibahas pada bagian ini.

BAB V: Penutup, Setelah melalui proses pada bab-bab sebelumnya, maka pembahasan pada bab akhir ini bertujuan untuk menarik kesimpulan, yang kemudian menjadi suatu analisis atau hasil dari suatu permasalahan yang komprehensif. Kemudian memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang secara khusus terlibat dalam penelitian untuk skripsi atau bagi pihak-pihak yang memerlukan penelitian tersebut secara umum.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti pelajari dan disajikan dalam penelitian terdahulu ini. Meski makna hubungan tersebut tidak berarti identik dengan subjek penyidikan, namun terdapat kesamaan di antara keduanya. Pemaparan penelitian sebelumnya menjadi bukti yang diharapkan dapat menunjukkan orisinalitas penelitian. Beberapa peneliti sebelumnya menemukan hal berikut dalam penelitian sebelumnya:

1. Penelitian milik Unnasya Uswatul Husna Skripsi 2023, dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Hasil dari penelitian ini adalah fokus pada pembiayaan musyarakah yang timbulakan terjadinya permasalahan ketika melakukan angsuran dalam pembiayaan. Pada problem ini terjadi dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam melakukan angsuran pembiayaan pada suatu bank tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor utaman terjadinya permasalahan salah satunya faktor internal, eksternal, dan faktor fiktif. Dalam penelitian ini juga dibahas cara menanganin dalam hal tersebut sebagai berikut (1) Penarikan, (2) *Rescheduling*, (3) *Reconditioning*, (4) *Restructuring*, (5) Lelang Jak Tanggungan. Untuk itu para ahli giat merenungkan dan mendalami

penyebab permasalahan pendanaan dalam akad *musyarakah* di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.¹⁷

Fakta bahwa penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab permasalahan pembiayaan dalam akad *musyarakah* inilah yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penyelesaiannya tidak menerapkan solusi ekonomi Islam. Sementara penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembiayaan modal kerja yang bermasalah. Fakta bahwa keduanya fokus pada penelitian pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki kesamaan.

2. Penelitian ini milik Muhammad Sultan Ravi Skripsi 2023, dengan judul Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Produk Griya Hasanah Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Veteran Jakarta Selatan.

Hasil dari penelitian ini Muhammad Sultan Ravi meneliti bagaimana cara atau strategi Bank Syariah Indonesia dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah di Veteran Jakarta selatan, dalam penelitiannya ketika terjadi kredit macet pada produk griya hasanah sudah cukup baik dalam melakukan peringatan dalam angsuran bulanan ketika memasuki waktu angsuran. Serta ketika *restrukturisasi* sama melakukan

¹⁷Unnasya uswatul husna, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023). 9.

lelang ketika keadannya debitur sudah tidak bisa lagi melakukan kewajibanya dalam membayar angsuran jatuh tempo.¹⁸

Perbedaan dari penelitian ini yaitu dimana peneliti fokus dengan permasalahan dalam penetapan prosedur pemberian pembiayaan dan tempat Sedangkan penelitian ini lebih fokus dengan penyelesaian pembiayaan (*rescheduling*) dengan perspektif ekonomi Islam. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah serta metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

3. Penelitian milik Misyana 2022, dengan judul Analisis Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* Studi Pada PT Bang Muamalat Cabang Banda Aceh.¹⁹

Dari hasil Metode atau prinsip 5C yang meliputi karakter, kapasitas, permodalan, kondisi, dan agunan pada dasarnya digunakan oleh bank dalam memberikan pembiayaan *murabahah* dengan kriteria penilaian khusus bagi calon nasabah. Sedangkan penyelesaian pendanaan berisiko pada barang penunjang dengan menggunakan akad *murabahah* di Bank Muamalat KCP Banda Aceh dengan beberapa tahapan tujuan yaitu eskalasi pemanggilan, pemberian surat teguran, penjadwalan ulang, diskon buku dan pelaksanaan jaminan. Dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan, strategi *rescheduling* adalah dengan menawarkan

¹⁸Muhammad Sultan Ravi, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Produk Griya Hasanah Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Veteran Jakarta Selatan” (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 15.

¹⁹Misnaya, “Analisis Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* (Studi Pada PT Bang Muamalat Cabang Banda Aceh)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 9.

penjadwalan ulang kepada nasabah yang mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya sebagai nasabah.

Skripsi ini membahas tentang implementasi *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada Bank *muamalat* cabang Banda Aceh menjadi pokok bahasan skripsi ini. Apabila terjadi permasalahan pembiayaan pada produk murabahah maka bank melakukan penilaian khusus nasabah sebagai bagian dari proses *rescheduling*. Penilaian ini akan menentukan apakah pelanggan yang mempunyai atau sedang mengalami tunggakan pembayaran dapat dijadwal ulang atau tidak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah terkait pelaksanaan *rescheduling* pada modal kerja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Misyana yakni proses penetapan *rescheduling*. Sedangkan persamaannya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif.

4. Penelitian milik Ibnu dan Hasanah Uswah Jurnal 2022, dengan judul Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Meda.²⁰

Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan perihal pada *rescheduling* atau penjadwalan kembali sebagai mana boleh dilaksanakan kembali dengan catatan bawah nasabah memiliki etikat baik dalam menyelesaikan jatuh tempo pada pembiayaan dan pihak bank juga memberi kelonggaran atau peluang dengan cara musyawarah serta pemberian *rescheduling* pada tempo ansuran serta memperkecil jumlah

²⁰Hasanah Uswah, Ibnuh “Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Meda”, *Jurnal Pendidikan dan Humaniora* 01, no. 02 (2022): 11.

pengansuran. Mekanisme penjadwalan ulang ini pada pembiayaan pada pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* skema modal kerja pada PT. BPRS Gebu Prima Meda harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan ketika disomasi.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti ini adalah menghubungkannya dengan pelaksanaan penjadwalan ulang (*rescheduling*) terhadap modal kerja pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu berfokus pada skema modal kerja yang menggunakan akad *murabahah* sebagai mekanisme penjadwalan ulang pembiayaan menantang. Sementara itu, mereka menggunakan metode kualitatif dengan cara serupa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Ayu Wulandari Skripsi 2022, dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 IB Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama.²¹

Hasil dari penelitian ini yaitu pada penyelesaian pihak bank melakukan penagihan terhadap debitur ketika debitur mengalami kemacetan dalam angsuran kewajiban, maka bank akan mengeluarkan peringatan SP1, SP2, dan SP3 kemudian bank akan meresrukturisasi dengan ketentuan debitur memiliki peluang usaha kedepan yang membaik dengan begitu apabila ketika melakukan restrukturisasi tidak dapat diselesaikan kemudian bank melakukan musyawarah kembali dengan

²¹Rani Ayu Wulandari, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 IB Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 11.

nasabah guna memberikan waktu untuk menjulakan hak atau barang yang ada, guna memenuhi kewajibanya dalam melunasi.

Perbedaan pada penelitian milik Rani Ayu Wulandari, dengan penelitian ini yaitu pada pembahasannya. Penelitian milik Rani Ayu Wulandari dengan penelitian ini yaitu membahas tentang pelaksanaan *rescheduling* pada modal kerja bermasalah sedangkan penelitian milik Rani Ayu Wulandari ini membahas tentang proses setelah terjadi permasalahan dalam melakukan kewajibanya dalam menjadi nasabah yang tidak memenuhi kreteria dalam akad yang dituangkan dalam persyaratan di awal. Sebaliknya, penggunaan penelitian kuantitatif dan pembahasan mengenai pembiayaan bermasalah memiliki kesamaan..

6. Penelitian yang dilakukan Neng Afiatul Mubarakah Skripsi 2022, dengan judul *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembar.*

Hasil dari penelitian ini dampak menunjukkan bahwa penyebab masalah pendanaan muncul ketika pandemi Covid-19 adalah ketika nasabah mengalami ketidak stabilan dalam usaha akibatnya berdampak kepada kewajibanya dalam membayar angsuran pada bank. Dan di bagian perdagangan adalah ketika terjadinya pandemi melahirkan minat para pembeli sedikit menurun yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran kepada bank BMT. Hal ini yang

melatarbelakangi dalam terjadi terhambatnya dalam nasabah melakukan kewajiban dalam melakukan angsuran kepada pihak bank.²²

Perbedaan pada penelitian milik Neng Afiatul Mubarakah dengan penelitian ini yaitu dilihat fokus permasalahannya. penelitian yang dilakukan Neng Afiatul Mubarakah fokus pada restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah ketika pandemi Covid-19. Sedangkan Metode penjadwalan ulang menjadi fokus penelitian ini yang mengkaji permasalahan pembiayaan modal kerja pada akad *mudharabah*. Sementara itu, penggunaan penelitian kualitatif dan pembahasan mengenai pembiayaan bermasalah memiliki kesamaan.

7. Penelitian milik Made Vhika Kusuma Dewi Sutrisna Skripsi 2022, dengan judul Analisis Penanganan Kredit Macet Di Masa Pandemi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Denpasar Renon.

Hasil penelitian yang dilakukan Made Vhika Kusuma Dewi Sutrisna yaitu untuk mengetahui atau menentukan nilai NPL dari tahun 2019-2021 yang masih ada pada angka di atas 2% di mana itu menurut Bank Indonesia masih tidak ideal, itu menyebabkan kewajibab nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan terhadap bank kurang baik. Pada penelitian ini meneliti terhadap sebab dan akibat kepada penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi sebagai berikut nasabah mempunyai itikad kurang baik untuk melakukan angsuran pembiayaan dan

²²Neng Afiatul Mubarakah, “Restruktukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembar” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022), 10.

juga nasabah mengalami beberapa faktor yang mengakibatkan macet dalam menjalankan kewajiban angsurannya.²³

Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti fokus untuk mengetahui kredit macet pada masa pandemi dan juga pada tempat penelitiannya, dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini membahas penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan akad *mudharabah*. Adapun persamaanya yaitu sama-sama menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari Septi 2021, dengan judul Analisis Kebijakan *Rescheduling* Dan *Restrukturisasi* Pembiayaan Bermasalah di PT.BRI Syariah Cabang Bengkulu.²⁴

Pada hasil peneliti ini, mengkaji kebijakan terkait penjadwalan ulang dan restrukturisasi sehubungan dengan permasalahan pembiayaan PT. Kebijakan Syariah BRI Cabang Bengkulu terhadap pembiayaan bermasalah PT yang perlu dijadwal ulang dan direstrukturisasi menjadi pokok temuan penelitian sebelumnya ini. BRI Syariah Cabang Bengkulu dengan mengubah dan mengatur ulang tanggal pengembangan dan jumlah porsi.

²³Made Vhika Kususma Dewi Sutrisna, "Analisis Penanganan Kredit Macet Di Masa Pandemi Pada PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabank Denpasar Renon" (Skripsi, Jurusan Administrasi Niaga Politektik Negeri Bali Badung, 2022), 8.

²⁴Lestari Septi, "Analisis Kebijakan *Rescheduling* Dan *Restrukturisasi* Pembiayaan Bermasalah Di PT.BRI Syariah Cabang Bengkulu" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2012), 15.

Skripsi ini juga membahas terkait kendala terhadap penerapan kebijakan *rescheduling* PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu. Apabila diketahui bahwa debitur sebenarnya mampu memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada bank, namun debitur dengan sengaja tidak dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya, maka debitur mempunyai itikad buruk dalam hal ini.

Perbedaan penelitian ini sama penelitian yang dilakukan peneliti ialah terkait pelaksanaan *rescheduling* pada modal kerja adapun penelitian yang diteliti oleh Lestari ialah Analisis Kebijakan *Rescheduling* Dan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan persamaannya yakni sama menggunakan metode kualitatif.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayadi dan Anisa Putri Danianti Jurnal 2021, dengan judul Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* Di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel.

Penelitian jurnal ini melihat sistem pelaksanaan penjadwalan ulang (*rescheduling*) pendanaan modal kerja berisiko menggunakan akad *murabahah* pada BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel, dengan memberikan perluasan jangka waktu porsi pendukung. Di BPRS Cabang Dinar Aikmel, penjadwalan ulang melibatkan perubahan jangka waktu atau waktu pembiayaan. BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel dalam melakukan *rescheduling* mengikuti standar fundamental aspek keuangan syariah, Al-Baqarah pasal 280 dan surat peraturan DSN pasal 280. Mengenai

reorganisasi hukum akad *murabahah* lihat 48/DSN-MUI/11/2005 yang menjelaskan tentang penyusunan semula terhadap undang-undang *murabahah*.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah terkait Dengan akad mudharabah, penjadwalan ulang modal kerja sulit dilakukan. Sementara itu, Ismayadi dan Anisa Putri Daniaanti melakukan kajian yang fokus pada tata cara penjadwalan ulang pembiayaan bagi nasabah bermasalah di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel.. Adapun persamaanya yaitu sama-sama meneliti terkait *rescheduling* dan juga fokus penelitiannya.

10. Penelitian milik Amar Cahyadi, Skripsi, (2021), “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif Ekonomo Islam Pada BPRS Bandar Lampung”.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Amar Cahyadi yaitu BPRS Bandar Lmapung menerapkan strategi non-litigasi, antara lain: 1) melakukan pendekatan kepada nasabah dan menawarkan jalur alternatif; 2) penagihan intensif dan penerbitan surat peringatan; 3) *rescheduling*; 4) persyaratan pengembalian; 5) perubahan persyaratan pembiayaan; 6) penataan kembali; 7) penghapusan bukuan; dan 6) penyelesaian

²⁵Ismayadi, Anisa Putri Danianti, “Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel”, *Jurnal Al Birru* 1, no. 1 (2021) 5- 6.

permasalahan pembiayaan melalui pengadilan agama dan likuidasi agunan.²⁶

Perbedaan dari penelitian ini yaitu di mana peneliti Amar Cahyadi membahas tentang bagaimana rencana penyelesaian pembiayaan bermasalah BPRS Bandar Lampung, serta kajian rencana tersebut dalam perspektif ekonomi syariah. Sementara itu, penelitian ini mengkaji penerapan *reschedulinh* serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam tantangan pembiayaan modal kerja.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Unnasya Uswatul Husna 2023	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Musyarakah</i> Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.	Persamaan dari Pembiayaan bermasalah menjadi pokok bahasan kedua penelitian ini.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini meneliti strategi dan fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang penjadwalan ulang pelaksanaan pembiayaan modal kerja bermasalah.
2.	Muhammad Sultan Ravi 2023	Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Produk Griya Hasanah Bank	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama fokus penelian pembiayaan bermasalah atau kredit macet	Perbedaannya dari penelitian ini adalah dimana peneliti fokus dengan permasalahan dalam penerapan prosedur pemberian

²⁶Amar Cahyadi, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasaslah Dalam Prespektif Ekonomo Islam Pada BPRS Bandar Lampung" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 7.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Syariah Indonesia KCP Bintaro Veteran Jakarta Selatan.		pembiayaan dan tempat Sedangan penelitian tersebut lebih fokus dengan penyelesaian pembiayaan (<i>rescheduling</i>) dengan perspektif ekonomi islam.
3.	Misyana 2022.	Analisis Penerapan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad <i>Murabahah</i> Studi Pada PT Bang Muamalat Cabang Banda Aceh.	Kemiripan pemeriksaan ini ada persoalan, sama-sama bicara soal <i>rescheduling</i> .	Perbedaannya terlihat dari fokus permasalahan yang mana ini fokus pada <i>rescheduling</i> pembiayaan <i>murabaha</i> . Sedangkan penelitian ini berfokus <i>rescheduling</i>
4.	Ibnu, Hasanah Uswah 2022	Mekanisme <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad <i>Murabahah</i> Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Meda.	Persamaannya sama-sama membahas pembiayaan modal kerja bermasalah dan metode penelitiannya.	Perbedaannya terlihat dari lokasi penelitian. Penelitiannya ini di PT. BPRS Gebu Prima Meda. Sedangkan Penelitian ini dilakukan di PT. Bina Artha Ventura Patrang Cabang Jember. Fokus pada masalah modal kerja akad <i>murabahah</i> juga menunjukkan perbedaannya. Sementara itu, penelitian ini fokus pada permasalahan modal kerja akad <i>mudharabah</i> .
5.	Rani Ayu Wulandari 2022	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 IB Bermasalah Di	Persamaannya sama-sama fokus masalah dengan penyelesaian	Perbedaannya membahas tentang pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada modal kerja

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama.	pembiayaan yang bermasalah (<i>rescheduling</i>).	bermasalah penelitian ini dilakukan di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember. Sedangkan penelitiannya tentang proses setelah terjadi permasalahan dalam melakukan kewajibannya dalam menjadi nasabah yang tidak memenuhi kriteria dalam akad yang dituangkan.
6.	Neng Afiatul Mubarakah 2022.	Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembar.	Pembahasan penyelesaian pembiayaan bermasalah inilah dimana penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan mempunyai kesamaan.	Perbedaan penelitiannya adalah pada tempat penelitiannya. Dan perbedaan lainnya dapat dilihat fokus permasalahannya. Penelitian ini membahas pembiayaan bermasalah ketikan pandemi Covid-19. Sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada permasalahan pembiayaan modal kerja dan permasalahan <i>rescheduling</i> .
7.	Made Vhika Kusuma Dewi Sutrisna Skripsi 2022	Analisis Penanganan Kredit Macet Di Masa Pandemi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Denpasar Renon.	Penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah yang dibahas dalam kedua penelitian ini merupakan kesamaan yang dimiliki	Bedanya dari penelitian tersebut yaitu peneliti cara penanganannya dan ketika masa pandemi Sedangkan penelitian ini yang dilakukan membahas

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			keduanya. serta metode penelitiannya.	penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>) dengan akad <i>mudharabah</i> .
8.	Lestari Septi (2021).	Analisis Kebijakan <i>Rescheduling</i> Dan <i>Restrukturisasi</i> Pembiayaan Bermasalah di PT.BRI Syariah Cabang Bengkulu.	Persamaan Baik penelitian ini maupun penelitian yang telah dilakukan sama-sama dibicarakan <i>rescheduling</i> (penjadwala kembali) terhadap pebiayaan bermasalah serta sama-sama juga dengan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian lain yang sedang dilakukan ialah terkait pelaksaian <i>rescheduling</i> pada modal kerja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari ialah Alisis Kebijakan <i>Rescheduling</i> Dan <i>Restrukturisasi</i> Pembiayaan Bermasalah.
9.	Ismayadi dan Anisa Putri Danianti 2021	Mekanisme <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad <i>Murabahah</i> Di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel.	persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait <i>rescheduling</i> dan juga fokus penelitiannya	Perbedaannya tentang Mekanisme <i>Rescheduling</i> dan analisis pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada modal kerja bermasalah dengan akad <i>mudharabah</i> .
10.	Amar Cahyadi, (2021).	Analisi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif Ekonomi Islam Pada BPRS Bandar Lampung.	Persamaan dari Penggunaan metode penelitian kualitatif menjadi ciri umum dari kedua penelitian ini. Juga, bicarakan bersama tentang solusi pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu masalah membahas tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah serta penelitian iti untuk mengetahui strategi penyelesaiannya dalam prespektif ekonomi Islam.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang Menganalisis Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> , dan Faktor-Faktor yang Mencegah dan Mempermudah Penggunaan <i>Rescheduling</i> pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah

Sumber: Skripsi tahun 2019-2023 (diolah dari penelitian terdahulu)

B. Kajian Teori

1. Pelaksanaan *Rescheduling*

Pengertian *rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan penjadwalan ulang dalam pembayaran atau angsuran kewajiban kredit nasabah, dalam melakukan kewajibannya sebagai nasabah. Pada hal ini, nasabah diberikan keringanan dalam permasalahan angsuran pembayaran kreditnya. Dalam perpanjangan waktu ini nasabah mempunyai waktu yang lebih lama serta perubahan jadwal dan jumlah angsuran yang lebih sedikit. Dengan begini, nasabah lebih mudah dalam mengembalikan pinjaman kredit tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 52 No.14/2012, tentang adanya beberapa persyaratan agar nasabah dikatakan layak menerima *rescheduling* kredit, yaitu pertama nasabah melapor perihal mengalami kesulitan pada pembayaran angsuran kredit.²⁷ Nasabah yang

²⁷Wridyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 131.

dianggap masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya setelah penjadwalan ulang dianggap memenuhi syarat untuk penjadwalan ulang, Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 57 PBI No.14/2012 pasal ini menerangkan terhadap pelaksanaan *rescheduling* bagi nasabah.

Hal ini, Bank dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan *restrukturisasi* pembiayaan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan melakukan pembayaran angsuran dan nasabah yang mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan penjadwalan ulang dan *restrukturisasi*. *Rescheduling* merupakan suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk meminimalisir potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.²⁸

upaya yang dilakukan UUS (Unit Usaha Syariah) dan Bank Syariah untuk membantu nasabah yaitu dengan cara *restrukturisasi* di mana hal ini sangat membantu agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lainnya yaitu melalui:

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*), atau mengubah jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah.
- b. Mengembalikan prasyarat (*reconditioning*), khususnya perubahan seluruh atau seluruh kebutuhan pendukung tanpa memperluas

²⁸Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 217.

kelebihan kepala komitmen nasabah yang seharusnya dibayarkan kepada bank.

- c. Penetapan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan spesifik terhadap prasyarat pendukung yang antara lain mencakup penambahan aset untuk kantor pendanaan bank, transformasi kontrak pendanaan pembiayaan.²⁹

a. Kriteria *Rescheduling*

Untuk pendanaan berisiko yang dijadwal ulang oleh bank syariah, sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu model berikut :

- 1) Prospek Proyeksi arus kas nasabah pembiayaan usaha produktif sesuai dengan prospek usaha atau kemampuan membayar nasabah.
- 2) Kemampuan membayar nasabah pembiayaan non-produktif sesuai dengan proyeksi arus kas produktif.

Agar *rescheduling* dapat dilakukan, selain dua kriteria di atas, diperlukan juga analisis dan bukti yang memadai. Dalam upaya penjadwalan ulang ini, pihak bank dan nasabah yang masih mempunyai itikad baik untuk menyelamatkan pembiayaan nasabah yang bermasalah, bekerja sama dan sepakat untuk bekerja sama. Sebaliknya bank akan berupaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku apabila nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut.

²⁹Rachmadi Usman, 219.

b. Syarat-syarat Untuk Melakukan Pengajuan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali).

Dalam melakukan *rescheduling* ada berapa persyaratan. Persyaratan ini harus dipenuhi oleh nasabah dalam melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Persyaratan penjadwalan ulang tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011, khususnya sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling* diperlukan permohonan tertulis untuk melakukan penjadwalan ulang pembiayaan.
- 2) Hanya nasabah yang memenuhi persyaratan bank yang dapat dilakukan *rescheduling* pembiayaannya.
- 3) *Rescheduling* hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan apabila kualitas pembayarannya lebih rendah, terdapat keraguan, dan kredit macet.
- 4) Penjadwalan ulang pembiayaan harus didukung dengan analisa yang memadai, bukti, dan dokumentasi yang tepat.
- 5) *Rescheduling* pembiayaan dengan kualitas terkini atau perhatian khusus hanya dapat dilakukan satu kali saja, dan apabila dilakukan berkali-kali maka dinilai kurang lancar pada tingkat tertinggi.
- 6) *Rescheduling* pendukung untuk klien yang memiliki beberapa kantor pendanaan dari bank harus dapat dilakukan untuk setiap pendukung.

- 7) Dalam penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembiayaan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait.
- 8) Dalam hal *restrukturisasi* pembiayaan (*rescheduling*), Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan tertulis dan Standar Operasional Prosedur (SOP).³⁰

c. Kebijakan Alternatif *Rescheduling*

Pegawai kredit bank yang profesional yang selalu mendampingi nasabah atau debitur dalam penyelamatan pembiayaan serta memberikan alternatif jalan dan saran yang lebih baik terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah sehingga nasabah mempunyai pilihan dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya menjadi salah satu faktor alternatif dalam pelaksanaan penyelamatan pembiayaan. Adapun kebijakan-kebijakan alternatif di antaranya:

- 1) Memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo. Semisal jatuh temponya satu tahun diperpanjang menjadi empat tahun, agar supaya angsuran perbulannya menjadi rendah atau berkurang.
- 2) Merubah penetapan jadwal menjadi triwulan. Agar supaya memberika kesempatan bagi debitur dalam mengumpulkan dana buat dibayar dalam porsi triwulanan dan diubah sesuai dengan penerimaan transaksi
- 3) Mengecilkan jumlah angsuran dengan jangka waktu yang lebih lama.³¹

³⁰Rachmadi Usman, 220.

2. Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah

Pembiayaan modal kerja adalah kebutuhan nasabah untuk memenuhi atau menambah modal usaha dalam menambah jumlah produksinya. Pembiayaan jangka pendek untuk kebutuhan modal kerja usaha yang sesuai syariah disebut dengan pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja mempunyai jangka waktu paling lama satu tahun namun dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan usaha dan temuan analisis nasabah serta fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Nasabah dapat menyesuaikan kontrak pembiayaan modal kerja yang diterimanya. Kontrak jual beli (*murabahah*) atau bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) biasanya ditawarkan. Kebutuhan usaha nasabah dibeli oleh bank dengan harga pokok dan margin keuntungan bank syariah yang disepakati dalam akad jual beli (*murabahah*). Oleh karena itu, margin keuntungan bank syariah didasarkan pada akad dan termasuk dalam harga jual barang.

Berbeda dengan akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksinya didasarkan pada keinginan nasabah dan bank untuk bekerjasama meningkatkan nilai asetnya dengan membiayai modal kerja tersebut melalui akad bagi hasil.³²

³¹Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 128.

³²Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 173.

a. Konsep Modal Kerja

- 1) Modal kerja (working capital assets) yaitu operasional perusahaan sehari-hari didukung oleh modal yang ada, sehingga dapat berfungsi normal dan tanpa insiden.
- 2) Modal kerja bruto adalah jumlah agregat sumber daya saat ini. Aset lancar adalah aset yang akan kembali ke bentuk aslinya setelah dijual.
- 3) Kelebihan aktiva atau utang lancar disebut modal kerja bersih. Dengan demikian, sebaiknya digunakan untuk keperluan pendanaan obligasi dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

b. Pergolongan Modal Kerja

- 1) Sumber pembiayaan jangka panjang atau modal kerja tetap yang berasal dari modal sendiri. Pembayaran kembali modal kerja ini berasal dari penyusutan dan laba bersih setelah pajak.
- 2) Modal kerja musiman berasal dari modal kerja jangka pendek yang pembayarannya dilakukan melalui penjualan barang dagangan dan penerimaan faktor, termasuk penjualan produksi.³³

c. Pembiayaan Bermasalah

Pengertian secara umum pembiayaan modal kerja bermasalah adalah pembiayaan yang timbul akibat nasabah tidak memenuhi syarat-syarat kontrak dan melakukan pembayaran angsuran tepat

³³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Persada, 2014), 231.

waktu. Pengertian khusus pembiayaan bermasalah, meliputi pembiayaan kurang lancar, pembiayaan dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam akad sebelumnya, pembiayaan yang jadwal angsurannya tidak terpenuhi, dan pembiayaan yang angsuran kreditnya menunggak.³⁴

d. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak dapat dipisahkan sebab-sebab permasalahan yang menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yang meliputi:

- 1) Penyelewengan terhadap ketentuan yang sudah diperjanjikan sebelumnya.
- 2) Penurunan hasil penjualan atau keuangan nasabah.
- 3) Tingkat pergantian kepemimpinan dan staf inti.
- 4) Basis pelanggan yang kurang kooperatif.
- 5) Nilai jaminan yang diberikan mengalami penurunan.
- 6) Masalah pribadi atau keuangan

Dari ke enam penyebab ini terjadinya permasalahan pembiayaan yang sering timbul pada pembiayaan modal kerja perbankan.³⁵

³⁴Suhaimi, Asnaimi, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu* 4, no.2 September (2018): 137.

³⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2016), 208.

3. Akad *Mudharabah*

Akad yang disebut *mudharabah* diberikan kepada usaha yang memerlukan tambahan modal oleh bank syariah. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *dharb* yang berarti bepergian, biasanya untuk keperluan bisnis. Orang Irak menyebutnya *dharb* sebagai istilah terkenal digunakan orang sana.

Menurut Antonio, *mudharabah* adalah suatu perjanjian kerjasama usaha dimana salah satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak lain memikul tanggung jawab pengelolaan. Ketentuan akad sebelumnya menentukan bagaimana keuntungan usaha dari *mudharabah* ini akan dibagi. Apabila mengalami musibah, maka musibah tersebut ditanggung oleh pemilik modal asalkan musibah tersebut bukan karena kecerobohan terhadap pimpinan. Misalnya, dengan asumsi kecurangan atau kemalangan disebabkan oleh kekeliruan atau kecerobohan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kemalangan yang ditimbulkan.³⁶

a. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* seharusnya bersifat substansial, artinya harus memenuhi kesepakatan. Andalan *mudharabah* ada lima, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola modal atau pelaku usaha (*mudharib*), modal (*ra'sul mal*), pekerja administrasi modal (*al-amal*), dan manfaat atau keuntungan (*al-ribh*). Modal terutama digunakan

³⁶Rizal, Aji, Ahim *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 116.

untuk perdagangan, tetapi dalam praktiknya juga digunakan oleh bisnis jasa dan perusahaan non-niaga lainnya. Syarat-syaratnya, termasuk syarat-syarat yang melekat pada rukun-rukunnya, harus dipenuhi agar suatu *mudharabah* sah. Antara lain:

- 1) Ketentuan yang disepakati antara para pihak dalam kontrak. Kedua pemain dalam perjanjian, pemilik modal (*shahibul mal*) dan kepala modal (*mudharib*) harus memahami kegiatan dan peraturan. Selain itu, Anda harus dewasa dan cerdas karena tidak ada pihak dalam akad *mudharabah* yang wajib beragama Islam.³⁷
- 2) Persyaratan permodalan antara lain sebagai berikut:
 - a) Modal harus dalam bentuk uang atau mata uang yang sah di pasar.
 - b) Jumlah dan nilai modal harus jelas.
 - c) Uang tunai, bukan piutang, harus digunakan sebagai modal.
 - d) Modal harus tersedia sebelum akad *mudharabah* dapat dilaksanakan.
 - e) Modal harus diberikan langsung kepada pihak (*mudharib*) atau pengelola usaha; jika tidak melakukan hal tersebut, maka akad *mudharabah* akan batal.
- 3) Syarat-syarat keuntungan dalam akad *mudharabah*, seperti berikut ini:

³⁷Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Lampung: STAIN Jurai Siwo Lampung, 2014), 132.

- a) Harus jelas berapa keuntungan yang didapat.
- b) Keuntungan saja yang digunakan untuk menghitung persentase bagi hasil, bukan modal.
- c) Keuntungan tidak dapat ditentukan berdasarkan besarnya modal yang diberikan.
- d) Tidak boleh menetapkan jumlah terhadap mengalokasikan sejumlah hasil tertentu.³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸Imam Mustofa. 133.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati hasil deskriptif data untuk memahami suatu fenomena yang sedang terjadi dan yang telah diamati dan ditemukan oleh peneliti. Pengamatan Miller memaparkan kualitatif adalah tentang pengetahuan terhadap dasar-dasar yang mempunyai korelasi terhadap penelitian pada seseorang yang memiliki wawasan sendiri serta mempunyai ketertarikan dengan seseorang terhadap bahasa dan tujuannya.

Penelitian ini menggunakan pengamatan kualitatif jenis dekriptif. Adapun kualitatif yaitu pengamatan atau analisa yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan atau problem secara pemikiran kontekstual serta pengumpulan data-data bukti dengan latar penelitian yang dijadikan alat kunci. Kualitatif adalah penelitian empiris yang menggunakan berbagai sumber bukti untuk menguji suatu fenomena di dunia nyata dimana batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas serta multi-sumber yang dimanfaatkan.³⁹

Adapun jenis atau pendekatannya menggunakan deskriptif dengan begini peneliti dapat mendeskriptifkan suatu gejala peristiwa atau kejadian terkait pada pembiayaan modal kerja bermasalah di Bina Artha atau bank.

³⁹Nur Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 20.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. BINA ARTHA VENTURA CABANG PATRANG JEMBER, yang berokasi di Jl. Dr. Soebandi, Cangkring, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lokasi penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data-data yang diperlukan untuk penelitian tersebut di atas.

Penelitian yang dilakukan dialokasikan pada PT. Bina Artha Ventura Patrang Cabang Jember. Pasalnya PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember menjadi rujukan dan komunitas bagi koperasi atau berbagai bank di wilayah Jember. Hal tersebut juga didukung oleh letak geografis PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang yang tidak jauh dari pusat keramaian seperti pasar, perumahan, petani dan ramai pemukiman. Selain itu desa Patrang Jember terkenal dengan masyarakat yang notabene petani.

Kajian mengenai judul skripsi ini yang akan dilakukan karena mengingat banyaknya pembiayaan bermasalah di PT. Bina Artha Ventur Cabang Patrang Jember dan kabar sulitnya melakukan penjadwalan ulang pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah*. Banyak kolektibilitas ini kian marak terjadi pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu judul ini menarik untuk dikaji sebagai tambahan wawasan bagi pembaca atau peneliti sehingga sangat berkesinambungan terhadap judul yang diangkat oleh peneliti mengenai “Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah

Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember”.

Adapun yang unik dari PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember ini yaitu ketika dalam melakukan survei pembiayaan modal kerja tidak memerlukan waktu yang lama, dalam surveinya cukup melihat kemampuan nasabah untuk melakukan akad pembiayaan di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember, serta tidak mempersulit nasabah dalam melakukan pembiayaan modal kerja. Maka dengan adanya data tersebut peneliti merasa perlu untuk diadakannya penelitian di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember secara lebih lanjut guna mendapatkan data yang valid.

C. Subyek Penelitian

Penelitian *purposif* menggunakan metode pengambilan sampel sumber data dengan kehati-hatian tertentu dengan harapan narasumber akan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menyelidiki subjek atau situasi yang diteliti. Informan penelitian ini antara lain:

1. Afton Hilman selaku kepala Cabang PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember. Alasan sebagai subjek penelitian selaku pempinan serta pembuat kebijakan terkait semua kegiatan serta penanggung jawab yang ada di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang.
2. Astin Yuniar sebagai Bagian Pembiayaan PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember. Alasan sebagai subyek penelitian karena bertanggung

jawab masalah keuangan dan pengarsipan data seluruh tanda tangan dan bukti transaksi.

3. Fitri ayu nasabah atau debitur PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember. Alasan sebagai subyek peneliti karena untuk mengetahui kepuasan dalam pelayanan serta keluh-kesah terhadap apa yang dialami dalam pembiaaan.
4. Sumila atau debitur PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.

D. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sejumlah strategi strategis selain metode teknis untuk mengumpulkan data atau bukti. Karena tehnik pengumpulan data ini merupakan hal pertama untuk peneliti agar memperoleh info dan data terkait pokok permasalahan. Ketika pada pengumpulan data tidak faham, maka peneliti tidak akan memperoleh standa bukti pengumpulan data yang mumpuni. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Peneliti menggunakan observasi non partisipan sebagai metode observasinya. Peneliti menggunakan persepsi non-partisipn karena dalam pemeriksaannya atau penelitian ini tidak ikut serta dalam segala kegiatan yang dilakukan pada observasi. Tujuan penggunaan observasi sistematis adalah untuk memastikan observasi peneliti terorganisir dan tidak menghalangi atau tidak keluar dari skema penelitian. Teknik observasi non

partisipan ini, penulis tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam kegiatan penyedia narasumber daya.

Ketika melakukan observasi pengamatan langsung terhadap objek yang merupakan output hasil pengamatan yang dapat dipelajari oleh peneliti. Peneliti juga bisa mengetahui titik kelemahan dan kelebihan pada penelitian ini.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan di mana dua orang atau lebih bertanya dan menjawab pertanyaan untuk lebih memahami satu sama lain. Peneliti menggunakan alat pewawancara semi terstruktur karena peneliti mengetahui beberapa hal umum tentang data melalui penggunaan pedoman sementara dan wawancara tidak terstruktur karena peneliti menguasai data dengan baik.

Ketika melakukan wawancara peneliti melakukan pengamatan, pendengaran dengan baik serta mencatat hal-hal yang penting dari informasi dalam pewawancara tersebut. Untuk memperoleh informasi akurat yang diperlukan, wawancara ini dilakukan terhadap kepala cabang, staf pembiayaan, dan pelanggan atau mitra.

3. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono, arsip merupakan catatan peristiwa-peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa karya tulis, visual, atau monumental

oleh seseorang.⁴⁰ Pada tahap ini peneliti menganalisis dan berkonsentrasi pada informasi terkait sehubungan dengan:

- a. Dokumentasi pelaksanaan *resheduling* pada kawasan rumah di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.
- b. Profil kelengkapan PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.
- c. Bukti implementasi penerapan *resheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah pada kawasan rumah di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.

E. Analisis Data

Dalam jangka waktu tertentu, analisis data dilakukan baik pada saat maupun setelah pengumpulan data. Menurut Bogdan dan Bikle, observasi data kualitatif adalah upaya yang dilakukan pengamat dalam bekerja dengan data, menganalisis data, memilih data untuk dikelola, mengerjakannya, mencari dan menemukan pola-polanya, menyatakan apa yang paling penting dan apa yang sedang dipelajari, serta menetapkan sesuatu yang pantas diceritakan pada orang lain, dan juga memutuskan apa yang harus dilakukan.⁴¹

Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Cara ini digunakan analisis pada suatu penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas dalam suatu penelitian atau pengamatan permasalahan. Penelitian ini memiliki tahap-tahap dalam menganalisa diantaranya, mengidentifikasi permasalahan realita dalam

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 33.

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rondakarya, 2004), 248.

memecahkan dengan cara tertentu serta menetapkan fokus kemanfaatan penelitian.

F. Keabsahan Data

Kegiatan yang dapat memberikan penjelasan terhadap temuan suatu penelitian disebut dengan keabsahan data. Hal ini bersumber dari berbagai aspek untuk memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan berdasarkan sejumlah standar tertentu. Teknik pemeriksaan keabsahan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah dengan metode triangulasi sumber, yaitu menguji keabsahan informasi yang digunakan dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁴² Dengan membandingkan apa yang dikatakan narasumber tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, hal ini dapat dilakukan secara bertahap.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian terkait dengan tahapan-tahapan yang disebutkan dalam penelitian ini. Tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan peneliti yang dilakukan, dan tahap penyelesaian merupakan tahapan yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Berikut penjelasan terhadap tahapan-tahapannya :

1. Tahap Pra-lapangan

Tahapan pra lapangan terdiri dari enam tahap, antara lain sebagai berikut:

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 36.

- a. Penyusunan rancangan terhadap penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Melakukan perizinan
 - d. Memeriksa dan evaluasi area tersebut.
 - e. Memutuskan pilihan terhadap informan
 - f. Merencanakan perlengkapan penelitian
 - g. Molar dalam melakukan penelitian
2. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Setelah tahap pra lapangan dianggap memadai, peneliti bersiap memasuki area eksplorasi penelitian. Oleh karena itu, beberapa persiapan harus dilakukan, antara lain:

- a. Memasuki lapangan
 - b. Menganalisa latar lapangan
 - c. Berartispasi dalam pengumpulan informasi data
 - d. Mengkaji data
3. Tahapan penyelesaian

Tahap terakhir adalah tahap penyelesaian, yaitu tahap penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada titik ini, observasi, wawancara, dokumen, gambar, dan jenis data lain yang dikumpulkan masih tercampur dan tumpang tindih. Klasifikasi dibuat sehingga menjadi informasi yang mempunyai makna dan arti yang dapat di cerna dengan mudah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

PT Bina Artha Ventura adalah organisasi investasi yang didirikan oleh Bapak R. Ranghavender Anand. Organisasi ini telah berkembang pesat dan telah secara efektif dikaitkan dengan bidang keuangan mikro di Indonesia sejak Desember 2011. Pada mulanya organisasi Bina Artha menawarkan kredit modal usaha kepada masyarakat melalui layanan pendanaan modal usaha kecil yang biasa disebut dengan sistem Grameen yang khusus diperuntukkan bagi perempuan yang tidak menyetujui hambatan perbankan. PT Bina Artha Ventura sendiri juga mempunyai produk pinjaman modal usaha kepada usaha mikro dan kecil untuk laki-laki mau perempuan.⁴³

Pada saat ini, PT Bina Artha Ventura mempunyai jangkauan pemasaran yang semakin luas lagi sekitar 399,039 klien serta 463 cabang, yang tercatat pada April tahun 2024, pada saat ini, Bina Artha mempunyai jangkauan pemasaran yang lebih luas lagi yaitu di Sulawesi, Pulau Jawa, Sumatra serta Sulawesi. Bina Artha bercita-cita untuk mempersembahkan atau memberikan akses keuangan pada masyarakat yang berpenghasilan kecil yang memiliki keinginan perusahaan mikro dan kecil supaya terwujud dalam meningkatkan ekonomi serta sosial. Bina Artha sendiri

⁴³ Latar Belakang Dan Riwayat Perusahaan, <https://Bina-Artha.Com>, 8 Maret 2024.

berkembang pesat hanya untuk berkontribusi melayani mitra dengan adil, efisien, transparan serta berkelanjutan. Selain itu, Bina Artha mempunyai cita-cita tinggi untuk memberikan layanan keuangan kepada satu juta rumah tangga dalam beberapa tahun ke depan.

Bina Artha penting bagi CreditAcces Asia, dengan kantor pusat di Amsterdam, yang bekerja dan mengawasi organisasi keuangan mikro terkoordinasi di Asia Tenggara (Indonesia dan Filipina) dan melayani lebih dari 700.000 pebisnis dan pebisnis mini. Pada tahun 2014 Bina Artha Ventura memulai bisnis pinjaman tunggal dan setahun kemudian pada tahun 2015 Bina Artha Ventura menjadi bagian organisasi pendanaan di Indonesia. Dan Bina Artha Ventura juga diawasi serta di naungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2016 Bina Artha Ventura mengirimkan pilot item kredit kemudahan air dan disinfeksi (KOMPAK) yang telah bekerja sama dengan Alfamart dalam membayar porsi uang muka individu. Setelah setahun PT. Pada bulan Maret 2017, Bina Artha Ventura mulai melakukan ekspansi di Sulawesi dan mulai melaksanakan pinjaman fasilitas air dan sanitasi (KOMPAK) untuk mendapatkan sertifikasi SMART. Kemudian pada tahun 2018 PT. Untuk memberikan pembiayaan modal kerja kepada penjual di Tokopedia online, Bina Artha Ventura telah bekerja sama dengan Tokopedia, salah satu platform e-commerce paling terkenal di Indonesia. Pada tahun yang sama, Bina Artha

juga mencapai 350.000 mitra aktif serta menyalurkan 950.000 pembiayaan sejak dari pertama.⁴⁴

Pendirian Bank berbasis Syariah PT. Bina Artha Ventura resmi dan lega, pada tahun 2018. Dengan alasan di mana terpilihnya Kota Jember yang sangat strategis. Bina Artha Ventura ingin berkontribusi dan memajukan perekonomian di Kota pandalungan yaitu Jember.

2. Visi dan misi PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

a. Misi

“Menjadi mitra usaha pilihan keluarga Indonesia yang memiliki akses terbatas atas pembiayaan, solusi yang mudah dan dapat diandalkan, serta memenuhi perkembangan kebutuhan mitra”

b. Misi

“Menyediakan akses yang mudah dan inovatif bagi keluarga Indonesia untuk memperoleh layanan keuangan dan non keuangan yang dapat diandalkan serta menjadi mitra usaha terpercaya di setiap lokasi kam berapa”⁴⁵

3. Letak Geografis PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember berada di Jl. Dr. Soebandi No.208, Cangkring, Patrang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68111.


⁴⁴ Latar Belakang Dan Riwayat Perusahaan, <https://Bina-Artha.Com>, 8 Maret 2024.

⁴⁵ Latar Belakang Dan Riwayat Perusahaan, <https://Bina-Artha.Com>, 8 Maret 2024.

4. Struktur Organisasi PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

Struktur organisasi yaitu sebagai sistem yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun arah tujuan perusahaan. Struktur organisasi sendiri sangat penting dan pengaruh untuk penetapan tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk setiap posisi struktur. Penting sekali terhadap Tugas konstruksi otoritatif dalam menyelesaikan keraguan dalam tugas dan kewajiban sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan secara tepat dan akurat terhadap ketimpangan tugas dan wewenang itu sendiri. Gambaran struktur organisasi PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember sebagai berikut :

Gamabar 4.1
Struktur Organisasi PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember



Sumber : dokumentasi⁴⁶

⁴⁶ Dokumentasi, PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember, 15 Maret 2024.

Berikut bentuk tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian struktur PT. Bina Artha Ventura Patrang Cabang Jember sebagai berikut :

a. Regional Manager

- 1) Mengoptimalkan mengoptimalkan performa kantor
- 2) Memaksimalkan kinerja dan sifat SDM di tempat kerja
- 3) Mengawasi apa yang dilakukan perusahaan di area tersebut
- 4) Mengevaluasi terhadap kemajuannya dan berdiskusi kepada kepala manajemen tentang hal itu.
- 5) Bekerja sama dengan organisasi pendukung lainnya.
- 6) Menginspirasi kelompok agar semangat dan tampil maksimal.
- 7) Memantau aset keluar dan masuk dana pada kantor cabang.
- 8) Menetapkan standar perusahaan untuk kantor cabang dan melaksanakannya

b. Branch Manager

PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember, kepala cabang merupakan jabatan yang bertanggung jawab menangani suatu kantor cabang, dimana direktur cabang diberi kepercayaan untuk memimpin kantor cabang dan menjamin tercapainya tujuan kantor cabang secepat mungkin. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- 1) Untuk melaksanakan program, menentukan arah kegiatan dan mengawasi seluruh kantor cabang.

- 2) Mengelola pelayanan kantor cabang secara amanah dan profesional.
- 3) Bertanggung jawab terhadap kinerja kantor cabang baik di dalam maupun eksternal.
- 4) Sesuai arahan manajemen pusat, memastikan bisnis kantor cabang terus berkembang.
- 5) Mengatasi cabang dalam melakukan kegiatan keluar, baik dalam pertemuan pertukaran, menandai upaya terkoordinasi atau ajakan atau hal-hal lain.
- 6) Menjamin pelaksanaan rencana terhadap kelola koprasa yang baik dan bermanfaat dalam semua kegiatan bisnis dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan standar syariah.
- 7) Mengelola dan mengawasi tugas manajemen.
- 8) Memastikan bahwa survei pembiayaan harus dialihkan ke bagian pembiayaan.
- 9) Memimpin pertemuan untuk memeriksa target dan hambatan yang terlihat di tempat kerja.
- 10) Menindaklanjuti demi kepentingan staf manajerial puncak dalam mempertahankan bisnis
- 11) Mengambil keputusan yang tepat untuk mendorong bisnis dengan dukungan dari badan pimpinan untuk mengarahkan dan menangani dengan segala kegiatannya untuk membela dan menjaga individu-individu di PT. Bina Artha Ventura

12) Mendukung atau menolak terhadap keputusan pembiayaan

c. Busnes Manager

- 1) Mengembangkan tujuan dan sasaran yang cenderung tumbuh dan sejahtera
- 2) Merancang dan mengimplementasikan rencana dan strategi bisnis untuk mendorong pencapaian tujuan
- 3) Pastikan bisnis memiliki sumber daya yang cukup dan sesuai untuk menyelesaikan tugas.
- 4) Mengatur dan mengkoordinasi operasi dengan cara yang menjamin produktivitas maksimum
- 5) Mengawasi pekerjaan yang representatif dan memberikan kritik dan nasihat untuk lebih mengembangkan efisien dan efektifitas terhadap perusahaan
- 6) Menjaga hubungan dengan mitra vendor serta pemasok

d. Admi

- 1) Dapatkan akses ke data yang dihasilkan lembaga keuangan, termasuk agunan, pelanggan, dan data lainnya.
- 2) Siapkan catatan permohonan pendanaan dan periksa realitas dan kelayakan informasi klien dan asuransi
- 3) Mengecek semua data-data nasabah yang telah terkonfirmasi sebagai nasabah di PT Bina Artha Venture sarta pengajuan pembiayaan ataupun nasabah itu sendiri

- 4) Merahasiakan data nasabah yang terdaftar di perusahaan dan data petugas yang berkaitan
 - 5) Melakukan validasi terhadap pengajuan hingga persiapan kontrak, dan memereriksa apakah data nasabah dan file dokumen sudah lengkap.
 - 6) Menerbitkan transaksi tuna yang setelah pengesahan
 - 7) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau nasabah
 - 8) Mengkonfirmasi dan menyetujui slip dan bukti administrasi
- e. Business banking staff
- 1) Bertanggung jawab atas proses keuangan dan manajemen
 - 2) Bertanggung jawab untuk mengumpulkan permohonan yang telah lewat jatuh tempo dan memastikan bahwa kelayakan serta kecocokan pada pembiayaan yang sesuai pada prosedur.
 - 3) Melakukan review kembali kelengkapan persyaratan pembiayaan,
 - 4) Melakukan kegiatan pelayanan kantor dan administrasi terkait dengan pembiayaan
 - 5) Menyiapkan surat persetujuan pembiayaan pada produk pembiayaan di PT bina Artha Ventura
 - 6) Menyiapkan slip rencana yang berhubungan dengan penyaluran serta penggantian dan perluasan produk pendanaan
 - 7) Membuat tabel rencana pembayaran nasabah dan kartu angsuran untuk pembiayaan

f. Customer service

- 1) Berusaha melakukan pencapaian terhadap pemasaran produk-produk pembiayaan kantor PT bina Artha Ventura yang telah ditentukan
- 2) Melakukan laporan pembiayaan untuk keperluan intern
- 3) Bekerja sama dengan bagian pembiayaan dalam melakukan penyaluran pendanaan
- 4) Melakukan fungsional dan layanan nasabah sesuai pedoman bank dan prinsip bantuan fungsional
- 5) Memberikan informasi kepada nasabah terkait jasa-jasa yang ada di perusahaan
- 6) Memeriksa saat nasabah mengisi data-data ataupun perjanjian yang ada di tempat kerjanya
- 7) Menjadi seller atas produk yang tersedia di perusahaan kepada nasabah atau debitur

g. Satuan Pengaman (Satpam)

- 1) Bertugas untuk memastikan keamanan area sekitar kantor
- 2) Melakukan mematikan serta menyalakan lampu setelah kegiatan kantor selesai maupun dimulai
- 3) Melaporkan kegiatan terkait dengan kejadian-kejadian hal penting di area sekitar kantor

B. Penyajian Data Dan Analisis

Terdapat penyajian data dalam penelitian ini, dengan cara ini, peneliti data dapat memberdayakan bagi yang membaca tentang penelitian. penyajian data dan analisis ini adalah bagian yang berkaitan dengan substansi mengenai penyajian data-data yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian yang sesuai rumus rencana pada permasalahan peneliti.

Padahal ini yang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan menghasilkan data yang sesuai atau relevan yang ada di lapangan. Sebagaimana yang dijelaskan pada awal penelitian, peneliti memakai metode pengumpulan informasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta catatan lapangan untuk memperkuat dan mendukung pada penelitian ini. Penyajian ini berturut-turut agar supaya penelitian ini dapat disampaikan sesuai dari acuan pada fokus titik permasalahan peneliti.

1. Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja

**Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura
Cabang Patrang Jember**

Pelaksanaan *rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan jadwal ulang terhadap tanggungan pembayaran atau angsuran kewajiban kredit untuk melakukan kewajibannya sebagai nasabah. Dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan *rescheduling* merupakan kewajiban bank menjaga sifat pendanaan agar sehat dan sesuai dengan tujuan definitif menjaga likuiditas bank. *Rescheduling* ini sebagai bentuk salah satu solusi dan usaha perusahaan dalam menolong serta

meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan dengan adanya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan yang disampaikan langsung Bapak Afhon Hilman selaku pimpinan PT Bina Arta Ventura cabang patrang Jember yang menyampaikan :

Kalau terkait *rescheduling* alat yang digunakan sebagai langkah dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dalam melakukan kewajibannya. pembiayaan bermasalah itu banyak, tapi kita melihat juga nasabah itu bahwa benar-benar tidak dapat membayar karena usahanya terdapat penurunan pada pendapatannya, PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember juga melihat serta mempertimbangkan prospek usaha nasabah atau kemampuan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan tujuan dan juga diperlukan analisis serta bukti yang memadai untuk dilakukannya *rescheduling* nah, dari situ kita harus jeli dalam menganalisis pembiayaan bermasalah ini, untuk melihat itu semua. kita bisa melihat dari siklus pembayaran atau data angsuran, jika benar adanya kemacetan. Pihak perusahaan mengambil langkah dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. Langkah bertaman yang dilakukan kita biasanya hubungi nasabah tersebut melalui via telepon terlebih dahulu, setelah itu kita melakukan survei langsung ke nasabah dengan mencari tahu sebab dan akibat apa permasalahannya sehingga angsurannya macet, rata-rata yang kita temui biasanya ya mas, karena pendapatan usahanya menurun dan persaingan pasar semakin banyak.⁴⁷

Pelaksanaan *rescheduling* yang dipaparkan oleh Bapak Afton Hilman pada PT bina Artha Ventura cabang Patrang Jember dilakukan sebagai bentuk menyelamatkan pembiayaan nasabah yang terkendala atau tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan yang diperlukan, maka dari itu dilakukanlah oleh PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember dalam rangka penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan bermasalah, tidak sampai di situ saja PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember juga melihat prospek usaha

⁴⁷ Afhon Hilman, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

nasabah atau kemampuan dalam membayar sesuai dengan tujuan dan juga diperlukan analisis serta bukti yang memadai untuk dilakukannya *rescheduling* akan tetapi dalam melakukan *rescheduling* ini tidak mudah akan tetapi memiliki syarat serta ketentuan kepada nasabah ketika dilakukan *rescheduling*. Untuk penjelasan pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah serta syarat dan ketentuannya juga disampaikan oleh Ibu astin Yuniar selaku bagian pembiayaan mengatakan :

Pada pelaksanaan *rescheduling* terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah dilakukan oleh PT bina Artha Ventura cabang Patrang Jember sebagai bentuk salah satu pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya dalam melunasi pembiayaannya. langkah yang diambil biasanya ada syarat serta kreteria yang dilakukan kantor. Syarat dan kreteria *rescheduling* yang pertama nasabah membuat permohonan surat *rescheduling*, kemudian oleh kita dianalisis dan melihat potensi usaha nasabah, kemudian staf bagian pembiayaan melakukan survei serta mengecek kondisi kebenaran data yang diajukan oleh nasabah, biasanya setelah dilakukan survei oleh staf pembiayaan, kemudian pihak pembiayaan melakukan negosiasi terhadap jangka waktu yang akan diambil, surat permohonan *rescheduling* dilimpahkan kepada kepala cabang untuk dilakukannya permohonan *rescheduling* dulu ketika udah di ACC oleh kepala cabang maka proses *rescheduling* dapat dilakukan oleh nasabah. Biasanya yang dilakukan kantor memberi kebijakan *rescheduling* kepada nasabah misalnya jatuh temponya satu tahun diperpanjang menjadi 2 tahun sampai 3 tahun tergantung kesanggupan nasabah dalam melakukan angsurannya.⁴⁸

Pelaksanaan *rescheduling* yang disampaikan oleh Ibu Astin Yuniar sebagai bentuk usaha kantor dalam melayani terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya untuk melunasi angsurannya, dan Ibu Astin Yuniar juga mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan *rescheduling* ada syarat dan kriteria untuk melakukan

⁴⁸ Astin Yuniar, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

rescheduling terhadap nasabah, adapun syarat dan kriteria yang pertama nasabah membuat surat permohonan *rescheduling* kemudian oleh pihak perusahaan menganalisis dan melihat potensi usaha nasabah, kemudian staf bagian pembiayaan melakukan survei untuk mengecek kebenaran data yang diajukan oleh nasabah, kemudian dilakukanlah survei oleh staf pembiayaan kepada nasabah, dan pihak pembiayaan juga melakukan negosiasi terhadap jangka waktu yang akan diambil oleh nasabah, setelah itu surat permohonan *rescheduling* dilimpahkan kepada kepala cabang untuk dilakukan permohonan *rescheduling*, ketika di ACC oleh kepala cabang maka proses *rescheduling* dapat dilakukan oleh nasabah. Hal ini juga dikonfirmasi juga oleh nasabah pembiayaan modal kerja PT Bina Artha Cabang Patrang Jember yang menyampaikan :

Pada awalnya saya tidak tau tentang *rescheduling* itu apa, nah sejak saya mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran dari situ saya ke kantor untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi saya dalam melakukan angsuran, dari situ saya tau tentang *rescheduling* itu buat para nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran terhadap pembiayaan, dan *rescheduling* itu ternyata mempunyai syarat dan kriteria tertentu tidak semudah apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan, awal mulanya kalau melakukan *rescheduling* itu yang pertama kita membuat surat permohonan *rescheduling* kemudian disurvei oleh pihak kantor setelah survei biasanya kurang lebih 1 minggu itu biasanya diputuskan oleh pihak kantor untuk dilakukan *rescheduling*.⁴⁹


Dari pernyataan Ibu Fitriya Ayu selaku nasabah pembiayaan di PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember dapat disimpulkan bahwasanya *rescheduling* itu sebagai bentuk usaha pihak PT Bina Artha dalam menghadapi nasabah yang mengalami kemacetan atau kesulitan

⁴⁹ Fitri Ayu, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

dalam melakukan angsuran pembiayaan modal kerja dan ibu Fitri Ayu juga menjelaskan perihal tentang proses pelaksanaan *rescheduling*. Hal ini juga jelaskan langsung oleh ibu Hastin Yuniar selaku bagian pembiayaan PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember yang menjelaskan :

Untuk pelaksanaan *rescheduling* nasabah terlebih dahulu melakukan permohonan terkait *rescheduling* kepada kantor, kemudian pihak kantor menganalisis dan melihat potensi usaha nasabah, kemudian kalau syarat dan ketentuan sudah dilengkapi oleh nasabah pihak kantor melakukan survei langsung ke tempat usaha nasabah tersebut, kalau udah dirasa cukup dilakukan *rescheduling* maka pihak pembiayaan melakukan negosiasi terkait jangka waktu yang akan dilakukan oleh nasabah, selanjutnya setelah selesai dari survey dilakukan pemeriksaan kelengkapan data nasabah, pihak pembiayaan melimpahkan surat permohonan *rescheduling* kepada kepala cabang untuk diajukannya, ketika kepala cabang menyetujui permohonan *rescheduling* itu, maka *rescheduling* dapat dilakukan oleh nasabah.⁵⁰

Gambar 4.2
Proses *Rescheduling* PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember



Sumber: Data yang diolah ketika hasil wawancara

⁵⁰ Astin Yuniar, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

Adapun gambar atas, gambaran tentang pelaksanaan *rescheduling* yang disampaikan oleh ibu Astin Yuniar PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember melakukan *rescheduling* ketika ada yang bermasalah terkait pembiayaan modal. Dari gambar di atas peneliti dapat menggambarkan tentang pelaksanaan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.

Hasil dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulannya tentang pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember. Pelaksanaan *rescheduling* PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember melakukan *rescheduling* sebagai bentuk penyelamatan pembiayaan nasabah yang terkendala dalam melakukan kewajibannya membayar angsuran pembiayaannya. *Rescheduling* ini sebagai solusi yang dilakukan oleh PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember sebagai alternatif bagi nasabah yang membutuhkan keringanan dalam melakukan kewajibannya. PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember dalam melaksanakan *rescheduling* memiliki syarat-syarat serta ketentuan yang wajib dipenuhi oleh nasabah dalam melakukan *rescheduling*. Maka dengan adanya *rescheduling* ini yang diterapkan PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember dapat menyelamatkan pembiayaan modal bermasalah oleh nasabah yang kesulitan dalam melakukan angsuran kewajibannya dalam pembiayaan.

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan tentunya pasti tidak terlepas dari penghambatan dan pendukung dalam pelaksanaan *rescheduling*. Dalam pelaksanaan *rescheduling* faktor dan pendukung pasti ada dan sering terjadi karena bantuan yang diberikan oleh kantor sering dianggap remeh serta disalah gunakan oleh nasabah. Maka dari itu ada beberapa faktor pendukung serta penghambat yang terjadi di PT Bina Artha Ventura cabang patrang Jember. Hal ini dijelaskan langsung bapak Afthon Hilman selaku kepala cabang PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember yang memaparkan :

Untuk penghambatan yang sering terjadi dalam *rescheduling* biasanya dari segi pemberkasan, yang mana nasabah tidak cepat dalam mengumpulkan berkas atau persyaratan yang dibutuhkan dalam *rescheduling*, keterlambatan nasabah biasanya itu sering terlambat sampai 5 hari bahkan seminggu lebih tidak mengumpulkan berkas, disitulah terjadi penghambatan, penghambat lainnya juga yang sering terjadi di Bina Artha yaitu ketidak jujuran nasabah terhadap penyampaian penyebabnya pembiayaan macet, contohnya ketika nasabah di ditanyai tentang terjadinya pembiayaan macet, alasannya penurunan usaha tapi nyatanya nasabah tersebut memiliki pembiayaan lain di koperasi ataupun bank lain selain kami. Sehingga nasabah keteteran dalam menutupi angsuran pada kita, Itulah yang membuat penghambatan bagi kita dalam melaksanakan *rescheduling*.⁵¹

Hasil wawancara kepada bapak Afton Hilman tentang penghambatan *rescheduling* yang sering terjadi di PT Bina Artha Ventura

⁵¹ Afthon Hilman, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

Cabang Patrang Jember yang menjelaskan. Penghambatan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember yang sering terjadi yaitu dari segi pemberkasan, di mana keterlambatan dalam pengumpulan berkas atau syarat yang dibutuhkan dalam melakukan *rescheduling* sering terjadi. Keterlambatan itu bisa sampai 5 bahkan seminggu lebih tidak cepat dalam mengumpulkan berkas tersebut. Oleh karena itu, ini adalah hal yang sering kali terjadi dan dialami PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember terhadap pelaksanaan *rescheduling*. Penghambatan lainnya yang sering ditemui oleh Bapak Afton adanya ketidak kooperatif nasabah terhadap penyampaian kronologi permasalahan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Maka dari itu, hal ini juga menjadi penghambatan terhadap proses pelaksanaan *rescheduling*. Hal ini juga disampaikan langsung oleh ibu Hastin Yuniar selaku bagian pembiayaan PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember yang menjelaskan:

Kalau mengenai tentang faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan *rescheduling* di Bina Artha ini, untuk penghambatan dalam pelaksanaan *rescheduling* biasanya yang kita temui yaitu ada unsur kesengajaan dari nasabah yang selalu menghindar ketika kita mencari nasabah itu, ketika dimintai keterangan terhadap permasalahan yg menyimpannya. Seperti ini yang menjadi penghambatan serta kesulitan bagi kami dalam melakukan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah. Selain faktor penghambatan, ada faktor pendukung juga dalam pelaksanaan *rescheduling*, faktor pendukungnya yaitu dari nasabah itu sendiri, mempunyai iktikad serta kesadaran nasabah dalam melakukan kewajibannya serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada kantor Bina Artha Ventura. Kesadaran terhadap kewajiban nasabah sangat dibutuhkan dalam melakukan *rescheduling*, dengan begitu nasabah sadar terhadap kewajiban serta tanggung jawab terhadap apa yang dia sudah lakukan, hal ini yang memicu

lancarnya atau faktor pendukung terhadap pelaksanaan *rescheduling* ini.⁵²

Dalam pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja sering terdapat masalah atau penghambatan dalam proses pelaksanaan. Namun tidak luput pula faktor pendukung dalam pelaksanaan *rescheduling*. Adapun faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan *rescheduling* disampaikan ibu Hastin Yuniar di PT Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember penghambatan dan pendukung ini sering kali terjadi di Bina Artha. Mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan *rescheduling* ini sering terjadi karena ada unsur kesengajaan dari nasabah yang selalu menghindari pihak kantor ketika dilakukan analisis terhadap permasalahan yang sebenarnya menimpa pada nasabah tersebut. Penghambatan ini sangat menghambat terhadap proses pelaksanaan *rescheduling* bagi pembiayaan modal bermasalah di PT Bina Artha Ventura Cabang patrang Jember. Selain faktor penghambatan disampaikan juga faktor pendukung terhadap pelaksanaan *rescheduling*. Faktor pendukung yaitu nasabah mempunyai iktikad baik serta kesadaran terhadap kewajibannya dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kantor serta perjanjian yang telah dilakukan. Hal ini terjadi tetapi tidak semua nasabah yang mempunyai kesadaran serta iktikad terhadap apa yang dilakukannya. Ketika pelaksanaan *rescheduling* faktor pendukung ini yang dapat melancarkan proses pelaksanaan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember. Jadi pada faktor

⁵² Astin Yuniar, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

penghambat dan pendukung ini sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal bermasalah. Nasabah pembiayaan modal kerja PT Bina Artha Cabang Patrang Jember juga yang mengatakan tentang faktor penghambat dan pendukung bahwasanya:

Sebenarnya saya bukannya tidak mau membayar atau mengulur waktu. Tetapi benar ada kendala-kendala ketika saya melakukan angsuran itu, kendala yang saya sering alami itu. Ya, seperti dagangan sepi dan banyak pesaing juga di pasar, kebutuhan juga banyak bukan hanya di bank aja, ada bulanan listrik, arisan dan lain. itu yang membuat penghambat buat saya, namanya juga dagang kadang rame, kadang juga sepi. Tapi saya tetap ikuti peraturan Bank, meskipun tidak punya uang buat angsuran, saya tetap usahakan. Karena saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, ini yang membuat saya lancar dalam angsuran di kantor.⁵³

Dilihat dari respon Ibu Fitriya Ayu selaku nasabah mengenai faktor pendukung dan penghambat pembiayaan di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember mengatakan bahwa faktor penghambatan yaitu sering mempunyai kendala dagangannya sepi serta banyak pesaing di pasar. Ibu Fitriya Ayu juga menjelaskan bahwa kebutuhannya tidak hanya angsuran pada bank saja, tetapi banyak kebutuhan yang harus dilakukannya di waktu yang bersamaan, seperti bulanan listrik, kebutuhan sekolah anak, arisan dan kebutuhan lainnya. Hal ini yang membuat penghambatan pada pelaksanaan *rescheduling*. Tapi kesadaran terhadap kewajibannya sangat besar, di mana nasabah tersebut berusaha melakukan kewajibannya sebagai nasabah yang ta'at peraturan yang diberikan PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember.

⁵³ Fitri Ayu, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

Dari hasil penelitian yang disampaikan bahwasanya setiap pelaksanaan *rescheduling* pasti dapat ditemui faktor penghambat dan pendukung terhadap proses pelaksanaan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura. Faktor penghambat dan pendukung yang sering terjadi yaitu adanya unsur kesengajaan dari nasabah yang menghindari petugas pembiayaan dalam menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi serta ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan permasalahannya. Faktor penghambat ini sering terjadi di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember. Untuk faktor penghambat dari nasabah yaitu terjadinya penurunan penghasilan usaha serta banyaknya saingan usaha yang sama dalam satu lokasi. Hal ini yang menyebabkan penghambatan terhadap pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja di PT binarta Ventura. Faktor pendukung yang menjadi kelancaran dalam pelaksanaan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura cabang patrang Jember yaitu kesadaran nasabah terhadap kewajibannya serta tanggung jawab penuh nasabah terhadap perjanjian pada akad pembiayaan modal kerja tersebut. Dengan hal ini, melancarkan proses pelaksanaan *rescheduling* di PT binarta Ventura cabang patrang Jember.

3. Kondisi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

Kondisi pembiayaan bermasalah yaitu nasabah kesulitan dalam melakukan angsuran terhadap kewajibannya dalam melakukan angsuran

kepada perusahaan. Bapak Afthon Hilman selaku kepala cabang PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember yang menjelaskan :

Pembiayaan bermasalah yaitu kondisi di mana nasabah mengalami penurunan terhadap pengembalian angsuran yang dikarenakan penyalahgunaan terhadap kepercayaan perusahaan terhadap nasabah. Sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah dalam pengembalian angsuran, kondisi seperti ini yang menjadikan kondisi terhadap pembiayaan bermasalah.⁵⁴

Hasil wawancara kepada bapak Afton Hilman menjelaskan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah yaitu kondisi terjadinya unsur-unsur yang menjadi hambatan serta pendukung dalam proses pembiayaan modal. Kondisi pembiayaan bermasalah terjadi karena penyalahgunaan terhadap kepercayaan yang diberikan kantor terhadap nasabah. Hal ini yang mempengaruhi terjadinya salah satu unsur kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja. Ibu Astin Yuniar selaku bagian pembiayaan menggambarkan :

Kondisi pembiayaan bermasalah suatu keadaan nasabah atas ketidak mampuannya dalam melakukan kewajibannya terhadap pembayaran angsuran pokok kepada kantor. Sehingga kondisi ini yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan, kerugian ini dikarenakan di mana dana yang telah disalurkan kepada nasabah tidak dapat diterima atau tidak kembali. Kondisi seperti ini yang menjadi pembiayaan bermasalah di perusahaan. Untuk mengukur kondisi terhadap pembiayaan bermasalah PT Bina Artha Ventura cabang patrang atrang Jember memiliki klasifikasi terhadap pembiayaan bermasalah.⁵⁵

⁵⁴ Afthon Hilman, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

⁵⁵ Astin Yuniar, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

Tabel 4.1
Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah PT Bina Artha Ventura cabang
patrang Jember

No	Tunggakan	Kondisi Pembiayaan
1.	Tidak menunggak	Lancar
2.	30 – 90 hari	Peringatan
3.	90 – 120 hari	Kurang lancar
4.	121 – 180 hari	Tidak lancar
5.	>180	Macet

Sumber: Wawancara bagian pembiayaan PT Bina Arta Ventura cabang Patrang Jember

Hasil wawancara kepada ibu Hasti Yuniar ini menjelaskan bahwanya kondisi pembiayaan bermasalah Adalah kondisi keadaan nasabah yang tidak mampu dalam melakukan kewajibannya atas angsuran pembiayaan pada perusahaan. Kondisi ini berdampak terhadap kerugian pada perusahaan karena mengalami permasalahan dalam pembiayaan. Ibu Hastin Yuniar juga menjelaskan tentang kondisi pembiayaan yang menjadi acuan kantor Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember sebagaimana yang dipaparkan pada Tabel 4.1 Klasifikasi Pembiayaan PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember.

Kondisi pembiayaan bermasalah yang dialami pada nasabah bervariasi. Ibu Fitri Ayu selaku nasabah menceritakan kondisinya :

Saya Sebenarnya bukannya tidak mau membayar atau mengulur waktu. Tetapi benar ada kendala-kendala ketika saya melakukan angsuran itu, kendala yang saya sering alami itu. Ya, seperti dagangan sepi dan banyak pesaing juga di pasar, kebutuhan juga banyak bukan hanya di bank aja, ada bulanan listri, arisan dan lain. itu yang membuat penghambat buat saya, namanya juga dagang kadang rame, kadang juga sepi.⁵⁶

⁵⁶ Fitri Ayu, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 15 Maret 2024.

Hasil wawancara kepada Ibu Fitria Ayu menjelaskan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah yaitu kondisi di sebabkan karena jualan sepi dan terkendala hal yang lain seperti kebutuhan lain seperti bulan listrik dan kebutuhan-kebutuhan lain. Ibu Sumila selaku nasabah juga menjelaskan kondisi pada pembiayaan bermasalah yang menjelaskan sebagai berikut :

Masalah yang di alami saya dek, ada pada warung. Warung sepi kadang-kadang sehari 8 bungkus mentok 11 bungkus yang terjual. Penghasilan utamanya ada di warung. Sebenarnya saya juga bingung kalau sudah sampek pada tanggal setoran, terkadang minjem ke saudara kalau uang setoran kurang, kadang juga telat. Sebenarnya saya tidak mau telat, siapa si yang mau nunggak kan begitu kasarnya lah. Tapi tetep saya usahain mesikun tutup lobang gali lobang.⁵⁷

Hasil wawancara kepada Ibu Sumila menjelaskan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah yaitu agara-agara fakto usahanya yang sepi, penghasilan utamanya yaitu jualan nasi yang sehari-hari cuman terjual 8 sampai 11, faktor ini yang menjadi permasalahan pada pembiayaan modal kerja bermasalah pada Ibu Sumila.

Dari hasil penelitian yang disampaikan bahwasanya kondisi pembiayaan bermasalah yaitu kondisi terjadinya unsur-unsur yang menjadi penghambat serta pendukung dalam proses pembiayaan modal. Dalam pembiayaan bermasalah ini suatu keadaan nasabah atas ketidak mampuannya dalam melakukan kewajibannya terhadap pembayaran angsuran pokok kepada kantor. Sehingga kondisi ini yang mengakibatkan

⁵⁷ Sumila, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 21 November 2024.

kerugian terhadap perusahaan PT Bina Artha Ventur Cabang Patrang Jember.

C. Pembahasan temuan

Menurut hasil penelitian di atas, peneliti akan menjelaskan serta menafsirkan hasil temuannya dengan temuan sebelumnya. Berdasarkan analisis data serta lapangan terhadap pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember. Dapat disimpulkan hasil analisis data yang akan dihubungkan dengan teori-teori serta topik pembahasan sebelumnya dapat diungkapkan dari lapangan tentang.

1. Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

Penanganan pembiayaan modal kerja bermasalah di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember yang telah dikumpulkan informasinya oleh peneliti lapangan, yaitu dengan cara *rescheduling*. Pelaksanaan *rescheduling* yaitu perubahan penjadwalan ulang terhadap nasabah yang tidak melakukan angsuran pokok dalam pembiayaan modal kerja. Pelaksanaan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember ini, diterapkan sebagai bentuk penyelamatan pembiayaan nasabah yang terkendala atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan pokok pada perusahaan. Maka dari itu dilakukanlah oleh PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember untuk

penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Sebelum dilakukan pelaksanaan *rescheduling*, PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember melihat prospek usaha nasabah serta menganalisis terkait bukti-bukti yang mengarah pada pelaksanaan *rescheduling*. Syarat dan kriteria untuk melakukan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember

- 1) memastikan nasabah mengalami penurunan terhadap pemasukan dalam usahanya,
- 2) kemudian nasabah memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan pembiayaannya,
- 3) prospek usaha nasabah yang baik serta memenuhi syarat terhadap kewajibannya setelah di *rescheduling*.

Untuk pelaksanaannya yang pertama membuat permohonan surat *rescheduling* di PT Bina Arta Ventura cabang patrang Jember, kemudian pihak kantor menganalisis serta melihat perkembangan potensi usaha nasabah, setelah itu staf bagian pembiayaan melakukan survei atau pengecekan kondisi terhadap kebenaran data yang diajukan oleh nasabah, sehabis dilakukan survey oleh bagian pembiayaan Bina Artha, maka pihak pembiayaan melayangkan negosiasi terhadap jangka waktu yang akan diambil, surat permohonan *rescheduling* kemudian dilimpahkan kepada kepala cabang untuk dilakukan permohonan *rescheduling*, dari kepala cabang ini yang menentukan permohonan *rescheduling* diterima atau tidak. Kalau kepala cabang ACC terhadap permohonan *rescheduling* tersebut, maka dilakukannya pelaksanaan *rescheduling* sebagaimana mestinya.

Dengan pelaksanaa *rescheduling* ini dapat memudahkan nasabah di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember dalam melakukan angsuran

pokok pembiayaan modal kerja. Hal ini sangat efektif dalam menangani pembiayaan modal kerja bermasalah karena dengan angsuran yang lebih kecil serta jangka waktu yang lebih lama dapat meringankan nasabah dalam kewajibannya melakukan angsuran di PT Bina Artha cabang Patrang Jember.

Penemuan di atas selaras dengan teori pelaksanaan *rescheduling* sebagai bentuk penyelamatan terhadap pembiayaan modal bermasalah di bank, Drs. Ismail Menjelaskan *rescheduling* yaitu sebuah usaha dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan ulang yang dilaksanakan kepada nasabah yang mempunyai etika baik dalam melakukan pembayaran terhadap kewajibannya. Pelaksanaan *rescheduling* ini dapat memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo sehingga menjadi alternatif yang sangat efektif dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini. Dalam pelaksanaan *rescheduling* ada ketentuan yang wajib diketahui oleh pihak bank yaitu *rescheduling* diberikan kepada nasabah yang memenuhi syarat terhadap ketentuan di mana nasabah tersebut mengalami penurunan tetapi masih ada harapan dalam usahanya untuk berkembang serta melunasi kewajibannya setelah dilakukan *rescheduling*. Perubahan terhadap penjadwalan menjadi triwulan. Agar supaya memberikan kesempatan lebih bagi nasabah dalam mengumpulkan dana buat angsuran serta menyesuaikan dengan penerimaan penjualan serta mengecilkan jumlah angsuran dan jangka waktu yang lebih lama bagi nasabah yang menghadapi kesulitan dalam melakukan kewajibannya. Pelaksanaan

rescheduling wajib dijalankan serta didukung sebagai kemajuan perbankan syariah Indonesia.

Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika Kurnia Ramadani yang menjelaskan bahwasanya pelaksanaan *rescheduling* sebuah permohonan terhadap pihak bank untuk dilakukannya penjadwalan ulang terhadap nasabah yang mengalami kesulitan yang disebabkan oleh penurunan hasil usaha atau kinerja terhadap usaha nasabah. Sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk melakukan angsuran atau kewajibannya sebagai nasabah. Maka dari itu, pelaksanaan *rescheduling* sebagai alternatif atau solusi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam meringankan beban biaya angsuran bagi nasabah yang mengalami kesulitan.⁵⁸

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember.

Pada hasil penelitian yang dilakukan di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember dalam pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan *rescheduling*. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan *rescheduling* di PT Bina harta Ventura cabang Patrang Jember. Faktor penghambat yang ditemui peneliti di PT Bina Artha

⁵⁸ Ika Kurnia Ramadani, “Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember” (Skripsi, IAIN Jember, Jember 2017), 79.

Ventura cabang Patrang Jember yaitu adanya unsur kesengajaan dari nasabah yang menghindari ketika dilakukan survei terhadap permasalahan yang menyimpannya. Serta tidak kooperatif dalam menyampaikan kronologi permasalahan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Hal ini yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura cabang Jember. Adapun faktor pendukung dan penghambat juga dialami oleh nasabah dalam pelaksanaan *rescheduling*, dari hasil wawancara terhadap nasabah menjelaskan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh nasaba yaitu menurunnya hasil usaha yang dikarenakan banyaknya pesaing, sehingga berdampak pada hasil usaha. Adapun faktor pendukung terhadap proses pelaksanaan *rescheduling* di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember yaitu usaha nasabah dalam melakukan kewajibannya serta mempunyai iktikad baik dan kesadaran terhadap tanggung jawab kepada bank. Ketika nasabah mempunyai etika serta kesadaran terhadap perjanjian yang tertuai pada akad maka pelaksanaan *rescheduling* ini dapat berjalan lancar sesuai proses dan keinginan bersama. Dalam hal ini, faktor penghambat dan pendukung sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember.

Faktor penghambat dan pendukung terhadap *rescheduling* rata-rata hampir sama problem, penelitian yang diteliti oleh Muhammad Ady Rizal menjelaskan bahwasanya faktor penghambat terjadi karena ketidakjujuran dari nasabah dalam menjelaskan kejadian permasalahan yang dialaminya.

Tidak hanya hal itu saja nasabah juga tidak jujur terhadap adanya pinjaman kepada lembaga pembiayaan lainnya. Sehingga hal seperti ini yang menjadi penghambat terhadap proses pelaksanaan *rescheduling*. Muhammad Ady Rizal juga memaparkan faktor pendukung terhadap pelaksanaan *rescheduling*. Adapun faktor pendukung yaitu iktikad baik dari nasabah untuk melakukan pelaksanaan *rescheduling* serta adanya kesadaran dari nasabah terhadap kewajibannya untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya, hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran proses pelaksanaan *rescheduling*.⁵⁹ Pemaparan ini meyakinkan peneliti bahwasanya faktor penghambat dan pendukung rata-rata hampir sama yang menjadi faktor penghambat dan pendukung terhadap proses pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja.

3. Kondisi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Mudharabah Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember untuk melihat kondisi pada pembiayaan masalah, di mana kondisi nasabah yang mengalami kesulitan untuk melakukan angsuran pokok terhadap koperasi. Kondisi pada pembiayaan bermasalah di PT Bina Arta Ventura cabang Patrang Jember suatu keadaan nasabah yang tidak mampu dalam melakukan kewajibannya terhadap pembayaran pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah,

⁵⁹ Muhammad Ady Rizal “Penyelesaian Pembiayaan Produk Mudharabah Bermasalah Dengan Sistem Rescheduling Di PT. BPRS Asad Alif” (Skripsi, UINW Semarang, Semarang 2019), 50.

sehingga bank mengalami permasalahan bahkan kerugian yang mana disebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan temuan penelitian kondisi bermasalah PT Bina Arta Ventura cabang Patrang patrang Jember memiliki klasifikasi terhadap kondisi pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember

No	Tunggakan	Kondisi Pembiayaan
1.	Tidak menunggak	Lancar
2.	30 – 90 hari	Peringatan
3.	90 – 120 hari	Kurang lancar
4.	121 – 180 hari	Tidak lancar
5.	>180	Macet

Sumber: Wawancara bagian pembiayaan PT Bina Arta Ventura cabang Patrang Jember

Berdasarkan hasil temuan di atas sebagai klasifikasi terhadap kondisi pembiayaan bermasalah di PT Bina Artha Patrang Jember. Klasifikasi di atas sebagai pedoman terhadap tolak ukur dalam kondisi pembiayaan bermasalah di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember. Pembiayaan bermasalah ini suatu keadaan nasabah atas ketidak mampuannya dalam melakukan kewajibannya. Dengan adanya klasifikasi ini dapat memudahkan pihak PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember memastikan terhadap langkah langkah atau tindakan yang tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini sesuai dengan teori kolektabilitas terhadap pembiayaan bermasalah di semua sektor perbankan, Totok Budi Santoso menjelaskan adapun pembiayaan memiliki klasifikasi terhadap

permasalahan-permasalahan terhadap pembiayaan bermasalah. Sehingga pembiayaan bermasalah ini dapat dikategorikan untuk memudahkan pihak bank dalam melakukan langkah-langkah yang tepat terhadap pengambilan keputusan terhadap pembiayaan bermasalah. Klasifikasi terhadap kondisi pembiayaan bermasalah ini juga didasari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998. Hal ini selaras dengan klasifikasi terhadap kondisi pembiayaan bermasalah yang di dapatkan oleh peneliti terhadap temuannya di PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *rescheduling* yaitu perubahan penjadwalan ulang terhadap nasabah yang tidak melakukan angsuran pokok dalam pembiayaan modal kerja. Pelaksanaan *rescheduling* di Bina Artha Ventura ini, diterapkan sebagai bentuk penyelamatan pembiayaan nasabah yang terkendala atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan pokok pada perusahaan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan *rescheduling* Bina Artha Ventura pada pembiayaan modal kerja terdapat adanya unsur kesengajaan dari nasabah yang menghindari petugas pembiayaan dalam menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi serta ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan permasalahannya. Faktor pendukung yang menjadi kelancaran dalam pelaksanaan *rescheduling* di Bina Artha Ventura yaitu kesadaran nasabah terhadap kewajibannya serta tanggung jawab penuh nasabah terhadap perjanjian pada akad pembiayaan modal kerja tersebut.
3. Kondisi alam pembiayaan bermasalah ini suatu keadaan nasabah atas ketidakmampuannya dalam melakukan kewajibannya terhadap pembayaran angsuran pokok kepada kantor.

B. Saran

Berdasarkan berikut adalah beberapa rekomendasi yang dibuat oleh para peneliti sehubungan dengan temuan mereka:

1. Kepada PT Bina Artha Ventura cabang Patrang Jember

Diperlukan solutif dalam menentukan penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah, serta lebih teliti dalam merekrut calon nasabah pembiayaan modal, dan perlukan rencana keuangan yang lebih baik untuk menghindari terjadinya permasalahan pada pembiayaan modal.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Dari temuan hasil penelitian ini, semoga peneliti selanjutnya dapat lebih dalam dan menindaklanjuti tentang pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal yang bermasalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi Nur, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Bella Valentina, “*Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Cahyadi Amar Cahyadi. *Analisi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif Ekono Islam Pada BPRS Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Hulam Taufiq. “*Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah Pada Perbankan Syariah*”. *Jurnal Perspektif Hukum* 16, no. 1 (Mei 2016): 61.
- Husna Unnasya uswatul husna. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Ikatan Bank Indonesia, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Pranada Media Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Ismayadi, Anisa Putri Danianti. “*Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel*”. *Jurnal Al Birru* 1, no. 1 (2021): 5-7.
- Karim Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Persada, 2014.
- Kasiram Mohammad, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Misnaya. *Analisis Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Studi Pada PT Bang Muamalat Cabang Banda Aceh*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Moleong Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rondakarya, 2004.

- Mubarokah Neng Afiatul. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Layanan Kembar. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022.
- Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Lampung, 2014.
- Ravi Muhammad Sultan Ravi. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Produk Griya Hasanah Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Veteran Jakarta Selatan. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rizal, Aji, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Selembang, 2014).
- Ryandono Muhammad Nafik Hadi, Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Septi Lestari. Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Di PT.BRI Syariah Cabang Bengkulu. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhaimi, Asnaimi. "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah". *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu* 4, no.2 September (2018): 137.
- Suhaimin, Asnaini. "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* 14, no. 2 (2018): 178.
- Sutedi Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Sutrisna Made Vhika Kusuma Dewi. Analisis Penanganan Kredit Macet Di Masa Pandemi Pada PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabank Denpasar Renon. Skripsi. Jurusan Administrasi Niaga Politektik Negeri Bali Badung, 2022.
- Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember* : IAIN Jember Press, 2019.
- Umam Khotibul. Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia. Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2016.
- Usman Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

Uswah Hasanah, Ibnuh. "Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Meda". *Jurnal Pendidikan dan Humaniora* 01, no. 02 (2022): 11.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012.

Wridyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Wulandari Rani Ayu. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 IB Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Bustomi

Nim : E20191089

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BINA ARTHA VENTURA CABANG PATRANG JEMBER" merupakan hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Jember, 8 Oktober 2024

Penvusun



JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad <i>Mudharabah</i> PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember	<i>Pelaksanaan Rescheduling</i>	Kreteria <i>rescheduling</i>	1. Keadilan . 2. Efisiensi. 3. Waktu respon. 4. Waktu penyelesaian. 5. Hasil .	1. Informan: a. Kepala atau Ketua Cabang b. Bagian Keuangan dan Admin c. Bagian Pembiayaan d. Nasabah 2. Dokumentasi	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Kualitatif 3. Analisis Data Penelitian: Deskriptif 3. Subyek Penelitian : Purposive 4. Lokasi: PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember. 5. Teknik Pengumpulan Data: a. Teknik Observasi b. Teknik Wawancara c. Teknik Dokumentasi	1. Bagaimana Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akan <i>Mudharabah</i> PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember? 2. Apakah Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akan <i>Mudharabah</i> PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember? 3. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal
		Pengajuan <i>rescheduling</i>	1. Perpanjangan waktu angsuran. 2. (<i>Rekondisi</i>) Perbaikan kondisi.			
		Alternatif <i>rescheduling</i>	1. Penjadwalan ulang. 2. Persyaratan kembali. 3. Penataan ulang.			
	Pembiayaan modal kerja bermasalah	Pembiayaan bermasalah	1. Penurunan keuntungan. 2. Faktor internal dan eksternal.			

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Masalah keuangan. 4. Menurunnya sikap kooperatif. 		<ol style="list-style-type: none"> 6. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber 	<p>kerja bermasalah dengan akad <i>mudharabah</i> di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?</p>
		Konsep modal kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asset modal kerja. 2. Modal kerja yang sangat bagus. 3. Modal kerja bersih. 			
		Pergolongan modal kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga likuiditas. 2. Meminimalisir resiko. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. 4. Memaksimalkan penggunaan asset. 			
	<i>Mudharabah</i>	Akad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya akad bagi hasil 2. Ketika ada kerugian 			

		<p>Syarat <i>mudharabah</i></p>	<p>ditanggung pemilik modal, kecuali ada kelalaian.</p> <p>3. Pemilik modal memberi kebebasan kepada pengelola.</p> <p>1. Keuntungan harus jelas.</p> <p>2. Proposi pembagian.</p> <p>3. Kerjelasan dalam perhitungan hasil.</p> <p>4. Pembagian hasil.</p>			
--	--	---------------------------------	---	---	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

“Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember”

1. Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?
3. Apa langkah-langkah yang diambil oleh di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember dalam melakukan *rescheduling*?
4. Apa saja faktor-faktor terjadinya pembiayaan modal bermasalah di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?
5. Bagaimana strategi atau kebijakan yang ditetapkan di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember dalam mengatasi?
6. Bagaimana cara di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai keputusan untuk melakukan *rescheduling*?
7. Apa saja syarat-syarat pembiayaan modal kerja bermasalah yang akan di *rescheduling* di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?
8. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember?
9. Apa dampak positif yang diharapkan dari pelaksanaan *rescheduling*?
10. Bagaimana pembiayaan nasabah setelah dilakukan *rescheduling*?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



Nomor : B- /9/Un.22/7.a/PP.00.10/03/2024 13 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember
Jl. DR. Soebandi, Cangkring, Patrang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68111

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Al Bustomi
NIM : E20191089
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BINA ARTHA VENTURA CABANG PATRANG JEMBER di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. D. KEMENTERIAN AGAMA
Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Nurul Widiyati Islami Rahayu



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PT. BINA ARTHA VENTURA CABANG PATRANG JEMBER

Nama : Al Bustomi

Nim : E20191089


Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Mudharabah* Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Infoman	Paraf
1.	13 maret 2024	surat izin penelitian	Astia Yuniar	Astia
2.	14 maret 2024	Mengkonfirmasi	Afton Hilman	Afton
3.	15 maret 2024	wawancara	Afton Hilman	Afton
4.	15 maret 2024	wawancara	Astia Yuniar	Astia
5.	16 maret 2024	wawancara	Fitria Ayu	Fitria
6.	4 April 2024	surat selesai penelitian	Astia Yuniar	Astia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 4 April 2024


Afton Hilman
Kepala Cabang

No : 001/SPN/1084/VI/2024

Lampiran :-
Hal : Selesai Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam
Univesitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
di -
JEMBER

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Semoga Allah S.W.T selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari, Amin.

Menindaklanjuti Surat Ijin Penelitian yang Saudara/i ajukan kepada kami pada tanggal 13 Maret 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa Penelitian dengan judul "PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BINA ARTHA VENTURA CABANG PATRANG JEMBER" di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember telah selesai dilaksanakan dan diharapkan nantinya untuk menyerahkan hasil skripsi (dalam bentuk buku) kepada kami

Demikian surar ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wussalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 4 April 2024
PT. Bina Artha Ventura

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Aftor Hilman
Kepala Cabang

Tindasan

1. sdr. Al Bustomi
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Al Bustomi
NIM : E20191089
Semester : 11 (Sebelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 8 Oktober 2024

Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,



Alif Hidayati, SE., AK., MSA
198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Al Bustomi
NIM : E20191089
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Mudharabah Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Patrang Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15/10/2024.

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Heriz Fandi
Dr. Heriz Fandi



DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Kepala Cabang PT. Bina Artha Ventura Cabang
Patrang Jember Bapak Afton Hilman**



**Wawancara Dengan Kepala Cabang PT. Bina Artha Ventura Cabang
Patrang Jember Bapak Afton Hilman**



**Wawancara Dengan Karyawan bagian pembiayaan PT. Bina Artha Ventura
Cabang Patrang Jember Ibu Astin Yuniar**



**Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan PT. Bina Artha Ventura Cabang
Patrang Jember Ibu Fitria Ayu**



**Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan PT. Bina Artha Ventura Cabang
Patrang Jember Ibu Sumila**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

1. Nama : Al Bustomi
2. Nim : E20191089
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 17 Agustus 2000
5. Agama : Islam
6. Alamat : Ir. H. Juanda Kampung Baru, RT 006/RW006 Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupanten Probolinggo
7. Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
8. Prodi : Perbankan Syariah
9. Email : tomialbus22@gmail.Com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : Nurul Islam
2. SD : SD Negeri Kalibutu 1
3. MTs : MTs Nurul Qur'an
4. MA : MA Nurul Qur'an
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat organisasi

1. HIMMAH NQ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. UBM Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Pencak Silat Perisai Diri Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. IKMABAYA Ikatan Mahasiswa Bayuaga Probolinggo
5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII